

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul merupakan gambaran utama pada suatu penelitian karya ilmiah, sehingga penegasan judul dalam penelitian ini dilakukan agar para pembaca dapat memahami judul. Oleh karena itu diperlakukan adanya pembatasan terhadap arti dalam judul proposal. Untuk memudahkan dan mencegah adanya kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud, maka diperlukan adanya uraian terhadap arti dari kata yang dimaksud dalam penulisan skripsi. Skripsi ini berjudul **”Analisis Perbandingan Implementasi Pajak Menurut Pemikiran Ibnu Khaldun Dan Implementasi Pajak Di Indonesia Sebagai Pendapatan Negara (Perspektif Ekonomi Islam)”**. Adapun istilah yang terdapat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mendapatkan fakta yang tepat.<sup>1</sup> Analisis bukan hanya sekedar penelusuran atau penyelelidikan, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh dengan menggunakan pemikiran yang kritis untuk memperoleh kesimpulan dari apa yang ditaksir.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Roberto Maldonado Abarca, “Sekripsi Analisis”, 2021, p. 2013–2015..

<sup>2</sup> Kurniawan Aris, “Kajian Pustaka”, 2019, p. 9–25..

## 2. Perbandingan

Komparasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbandingan.<sup>3</sup> Menurut Winarno Surakhmad dalam bukunya Pengantar Pengetahuan Ilmiah, komparasi atau perbandingan adalah penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan sebab akibat, yakni memilih faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lain.<sup>4</sup> Dalam hal ini yang akan dibandingkan adalah implementasi pajak menurut Ibnu Khaldun dan implementasi pajak di Indonesia.

## 3. Implementasi

Menurut Widodo, implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu. Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan, serta cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.<sup>5</sup>

## 4. Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang.<sup>6</sup> Pajak adalah kontribusi wajib negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak ada imbalan

---

<sup>3</sup> Rizal Meikalyan, "Studi Komparasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bus Trans Jogja", 2016, p. 6–9, (On-line), tersedia di: <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/8883> (2016).

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Iwan Apriandi, "Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun Tahun 2002 Tentang Syariat Islam Di Kota Langsa", 2017, p. 11–35..

<sup>6</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Sinar Grafika, 2022).

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>7</sup>

## 5. Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun, seorang bapak penemu teori-teori ekonomi, serta diklaim sebagai pendahulu bagi banyak pemikir eropa, kebanyakan sosiologi, sejarawan dan filsuf. Ibnu khaldun memiliki karya terbesar salah satunya kitab *Muqaddimah*.<sup>8</sup>

## 6. Indonesia

Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar didunia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, dimana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatera dan Papua merupakan pulau utama di Indonesia. Yang dimaksud Indonesia oleh penulis adalah aplikasi pajak yang ada di Indonesia.

## 7. Pendapatan Negara

Pendapatan Negara adalah pemasukan Negara yang digunakan sebagai sumber pendanaan kegiatan dan kebutuhan Negara dalam rangka pembangunan Negara. Yang dimaksud dengan pendapatan Negara atau penerimaan uang Negara atau penerimaan pemerintah yakni meliputi pajak, retribusi, keuntungan perusahaan Negara, denda, sumbangan masyarakat, dan lain-lain.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Flora P. Kalalo and Ruddy R. Watulingas, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penghindaran Pajak Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan", Vol. Vol. XI No No. 2 (2022), p. 21–28,.

<sup>8</sup> Karim , Adiwarmman Azwar, "*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*", ed.3-5 ( Jakarta:PT Raja Grafindo,2012, 393.

<sup>9</sup> Ibnu Syamsi, "*Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara.*", tt.p, 1994, 85.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka yang dimaksud dari skripsi ini adalah telaah perbandingan implementasi pajak menurut Ibnu Khaldun dengan implementasi pajak di Indonesia. Dengan melihat ketentuan-ketentuan, baik dari segi konsep, fungsi, jenisnya dan gambaran mekanisme pengelolaan yang dijalankan serta persamaan perbedaan dari keduanya ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Diharapkan hasil skripsi ini dapat memberikan solusi untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang ada didalamnya.

## **B. Latar Belakang**

Kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran Negara yang dimaksudkan untuk mengendalikan stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Mannan kebijakan fiskal ialah : *Langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem perpajakan atau dalam pembelanjaan, yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi Negara.*<sup>10</sup>

Dapat diartikan bahwa kebijakan fiskal ialah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dibidang keuangan, meliputi penerimaan Negara, pengeluaran Negara dan hutang. Ketiga komponen tersebut terdapat dalam satu kesatuan, yaitu dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Kebijakan tentang pendapatan Negara akan dipengaruhi oleh kebijakan fiskal yang diambil suatu Negara melalui menteri keuangan.<sup>11</sup> Sehingga kebijakan fiskal dalam bahasa ekonomi konvensional dipandang sebagai instrumen manajemen

---

<sup>10</sup> Dwita Sukmalia et al., "Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Kebijakan Fiskal Khusus Pajak Dan Relevansinya Dalam Menghadapi Resesi Di Indonesia", tt.p 6, no. 1 (2021): 90–99.

<sup>11</sup> Fahmi Gus, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT Graja Rafindo Persada, 2007).

pendapatan yang berusaha mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi melalui pengendalian pajak dan pengeluaran pemerintah.

Pendapatan Negara merupakan sumber pemasukan yang digunakan sebagai pendanaan kegiatan dan kebutuhan Negara dalam rangka pembangunan Negara dengan tujuan memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 34 Ayat 3 yang berbunyi “ Negara bertanggung-jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Terdapat banyak jenis yang menjadi sumber pendapatan Negara.<sup>12</sup> Salah satunya yang tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi “ Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Dalam hal ini apabila Negara mengelola sumber daya alam dengan baik maka akan terciptanya suatu kemakmuran serta kesejahteraan bagi rakyat. Sehingga Negara tidak lagi menjadikan pajak sebagai suatu pungutan wajib bagi rakyat. Pajak merupakan komponen pendapatan (penerimaan) Negara, sedangkan pendapatan Negara adalah komponen dari kebijakan fiskal. Dalam hal ini pendapatan Negara berasal dari pajak maupun non pajak.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara, berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan non pajak ialah pendapatan Negara selain dari pajak. Di Negara-Negara yang sudah maju, pajak adalah sumber utama dari pembelanjaan pemerintah, sebagian dari pengeluaran pemerintah untuk membiayai berbagai administrasi pemerintah, serta kegiatan pembangunan, membayar gaji

---

<sup>12</sup> Ibnu Syamsi, 87.



“Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.”(Q.S.Al-Isra:26-27).

Sebagai sebuah agama, Islam memiliki seperangkat aturan yang mengatur tata cara hubungan manusia dengan tuhan (*ibadah*) dan hubungan antar sesama manusia (*muamalah*) dalam seluruh aspeknya, baik ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan Negara, serta teknologi dan sebagainya. Islam juga memiliki kerangka acuan yang sempurna, mempunyai cakupan pengertian yang luas, serta ia juga tidak hanya berkaitan dengan permasalahan ibadah, tetapi juga muamalah, aqidah dan syariah, kebudayaan serta peradaban. Agama yang dibawa nabi Muhammad SAW. ini tidak hanya berkaitan dengan masalah akhirat, tetapi juga masalah kehidupan dunia. Tidak hanya masalah sistem kepercayaan, tetapi juga mengajarkan persoalan tata kelola Negara.

Dengan demikian, Islam datang dengan serangkaian pemahaman tentang kehidupan telah membentuk pandangan hidup tertentu. Namun demikian memang harus diakui bahwa Agama ini hadir dalam bentuk garis-garis hukum yang global, sehingga ia dapat digali berbagai cara pemecahan setiap masalah yang muncul dalam kehidupan manusia pada masa-masa yang berbeda berdasarkan suatu landasan pemikiran yang logis, seperti halnya dalam permasalahan pajak. Istilah pajak, dalam fikih Islam, dikenal dengan *dharibah*. Al-‘Allamah Syaikh Rawwas Qal’ah Jie menyebutnya dengan, “Apa yang ditetapkan sebagai kewajiban atas harta maupun orang di luar kewajiban syara’.<sup>15</sup> Sedangkan al-‘Allamah Syaikh ‘Abdul Qadim Zallum, mendefinisikannya dengan, “harta yang diwajibkan Allah kepada kaum Muslim untuk membiayai kebutuhan dan pos yang diwajibkan kepada

---

<sup>15</sup> Muhammad Rawas Qalaji, *Mu’jam Lughat Al- Fuqaha*, n.d.

mereka dalam kondisi ketika tidak ada harta di Baitul Mal kaum Muslim untuk membiayainya.<sup>16</sup>

Pajak (*dharibah*) sebagai penerimaan negara, ternyata terdapat dalam sistem ekonomi Islam. Namun keberadaannya bukan berdasarkan nash Al-Qur'an atau hadis, melainkan karena Ijtihad Ulama.<sup>17</sup> Terdapat perbedaan antara pajak dalam islam yang disebut *dharibah* dengan pajak di Indonesia. Pajak (*dharibah*) diambil ketika Negara dalam keadaan krisis tidak diwajibkan dan hanya orang-orang kaya yang dikenakan pajak (*dharibah*). Bentuk-bentuk pungutan pajak pada masa kejayaan Islam, tidak semua relevan dengan keadaan pada masa sekarang. Yang perlu diperhatikan ketika pengambilan pajak dari negara kepada rakyatnya bukan berdasarkan bentuknya melainkan manfaat dan tujuan pemberlakuannya.

Pajak memiliki kontroversi di kalangan ulama terkait dibolehkan atau tidak dalam pemungutannya. Terdapat ulama yang mengharamkan pemungutan pajak, ada juga pendapat ulama yang membolehkan pajak dipungut. Salah satu ulama yang berpendapat bahwa pajak itu diharamkan, sebagaimana dalam sebuah buku *principle of Governance, Freedom, and Responsibility in Islam* karya Dr. Hasan Turobi dari Sudan menyatakan : *Pemerintahan yang didunia Muslim dalam sejarah yang begitu lama “pada umumnya tidak sah”. Karena itu, para fuqaha khawatir jika diperbolehkan menarik pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu penindasan.*

Selain itu, ulama yang memandang pajak itu haram berangkat dari dalil berikut:

Sabda Rasulullah SAW:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ

---

<sup>16</sup> Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, (HTI Press, 2009).

<sup>17</sup> Ibid., 248.



Artinya: *"Tidak masuk surga para penarik pajak"* (HR. Abu Dawud dan Ahmad).<sup>18</sup>

Lalu Firman Allah SWT:

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil."* (Qs. An-Nisaa: 29).

Sementara ulama yang berpendapat bahwa pajak itu diperbolehkan salah satunya adalah Ibnu Khaldun. Beliau adalah tokoh yang cukup terkenal di dunia akademisi meskipun tidak setenar para tokoh pemikir sosial modern semisal Emil Dhurkeum (1858-1917 M). Ibnu Khaldun berkebangsaan Arab dan dikenal sebagai sejarawan, filsuf dan pemikir Muslim. Ibnu Khaldun juga merupakan Bapak Ekonomi sekaligus cendekiawan muslim yang karyanya banyak dikenal oleh masyarakat. Dalam memandang masyarakat, Ibnu Khaldun mendasarkan pada data dan fakta empiris yang bersumber dari pengamatannya. Namun ia juga menggunakan Al-Qur'an dan Hadits sebagai dalil dalam pemikiran sosialnya. Salah satu poin penting yang menarik adalah pembahasan pajak yang menyangkut dengan hajat orang banyak. Perekonomian yang makmur di awal suatu pemerintahan menghasilkan penerimaan pajak yang lebih tinggi dari tarif pajak yang lebih rendah, sementara

---

<sup>18</sup> Robi Permana, "Pemungut Pajak Adalah Ahli Neraka", (Stap Pengajar Pesantren Persisi 27, 2021).

perekonomian yang mengalami depresi akan menghasilkan penerimaan pajak yang lebih rendah dengan tarif yang lebih.<sup>19</sup>

Dalam kitabnya *Muqaddimah* Ibnu Khaldun tidak mendefinisikan secara eksplisit mengenai pajak. Akan tetapi, secara istilah Ibnu Khaldun mendefinisikan pajak sebagai *Al jibayah* yang dapat difahami sebagai suatu kewajiban (beban) yang dibebankan kepada orang pribadi (wajib pajak), yang wajib dibayarkan pada Negara dengan nir imbalan dari Negara secara langsung, kemudian penghasilannya untuk membiayai pengeluaran umum, yaitu untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan politik serta untuk mencapai tujuan Negara yang lain.<sup>20</sup> Prinsip umum pemungutan pajak menurut Ibnu Khaldun berdasarkan cakupan perpajakan dan jangkauannya sangat luas, baik dilihat dari segi sumbernya ataupun kegunaannya. Wajib pajak berlaku bagi seluruh anggota masyarakat, baik muslim juga non muslim. Mereka yang memiliki sedikit kekayaan atau penghasilan tentu juga akan memiliki sedikit beban pajak, dan mereka yang memiliki banyak kekayaan atau penghasilan tentu juga akan memiliki banyak beban pajak. Sehingga prinsip utama pemungutan pajak Ibnu Khaldun adalah keadilan dan proporsionalitas.

Dalam pandangannya mengenai pemungutan pajak, Ibnu Khaldun melandasi pemikiran dan teorinya kepada asas pembangunan Negara. Negara sejatinya tidak dapat berdiri kokoh tanpa adanya solidaritas sosial. Sehingga keberadaan solidaritas antara sesama masyarakat dari tiap kalangan adalah suatu keharusan untuk membangun dan mendirikan suatu Negara, karena tanpa itu, Negara tidak akan mampu menjalankan roda-roda pemerintahannya. Oleh karenanya peran pajak, sebagai wujud pembangunan dan solidaritas sosial sangat penting terhadap upaya pembangunan Negara.

---

<sup>19</sup> Dwi Hartono, "Konsep Pajak Menurut Ibnu Khaldun Dan Relevansinya Terhadap Sistem Perpajakan Di Indonesia", (IAIN Ponorogo, 2019).

<sup>20</sup> Khaldun Ibnu, *Muqoddimah, Ter. Masturi Irham Dkk*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017).

Namun Ibnu Khaldun berpendapat bahwa Negara dan sistem sosial dapat dihancurkan oleh uang (pajak), karena baik Negara-Negara yang telah besar atau Negara-Negara berkembang, ketika pendapatan Negara meningkat dan uang (pajak) besar, secara alami akan muncul sifat kemewahan, sehingga hak-hak rakyat sering diabaikan. Oleh karenanya pemungutan pajak sejatinya tidak diperbolehkan apabila dapat membebani masyarakat.<sup>21</sup>

Disisi lain Ibnu Khaldun juga menjelaskan, bahwasannya ketika penerimaan pajak meningkat, maka semakin besar pula kesempatan masyarakat untuk hidup dengan kesejahteraan, sebab hakekat dan fungsi pajak ialah *ta'awun lilmustadh'afin* (menolong yang lemah) yang membutuhkan, hal ini merupakan hakekat dan fungsi pajak, yakni "*distribution of welfare*" (pemerataan kesejahteraan). Bagi pemerintah hal itu menjadi suatu "*social benefit*" (manfaat sosial).<sup>22</sup> Lebih lanjut Ibnu Khaldun berpendapat pemerintah hendaknya harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, memiliki kebijakan anggaran, menghargai hak milik masyarakat dan menghindari pungutan pajak yang memberatkan. Ibnu Khaldun mendukung negara yang mengutamakan keadilan, pembangunan dan kemakmuran serta menginginkan negara yang menjamin penerapan syariat dan negara yang berfungsi sebagai instrumen dan kesejahteraan masyarakat.

Konsep dasar pajak menurut Ibnu Khaldun, pengenaan tarif pajak dibuat rendah agar ekonomi bisa bergerak bagus dan kehidupan sosial politik negara menjadi stabil serta kuat. Pajak yang tinggi apalagi melampaui kemampuan warga sangat berbahaya bagi tingkat produktivitas warga. Akhirnya, pajak yang tinggi dan luas akan berdampak buruk terhadap kegiatan ekonomi. Ibnu Khaldun menilai pada masa ekonomi bagus, pendapatan negara dari pajak bertambah tinggi dengan

---

<sup>21</sup> Ibid., 295.

<sup>22</sup> Ibid., 281.

tarif pajak rendah. Sebaliknya, di masa ekonomi sulit, pendapatan negara dari pajak tetap rendah meski tarif pajak dibuat tinggi.

Pajak yang ringan bagus bagi kehidupan sebuah negara. Ibnu Khaldun percaya ini karena dia hidup dan menyaksikan runtuhnya Daulah Abbasiyah karena korupsi, ketamakan, asik hidup mewah, dan keserakahan oknum-oknum pejabat yang menerapkan pajak tinggi. Pajak yang memberatkan rakyat. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa pemerintah harus memungut pajak karena pemerintah adalah sumber pendorong ekonomi, penggerak utama pasar. Ibnu Khaldun berpendapat perekonomian akan tumbuh ketika kebijakan pemerintah mendukung kegiatan ekonomi. Karena itu, harus diingat, ketika pemerintah harus memungut pajak semata-mata dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Syarat pajak menurut Ibnu Khaldun yakni pajak hanya dipungut ketika pemerintah tidak menghambat kegiatan produksi dan perdagangan. Pajak yang diterapkan haruslah jenis yang disahkan dan sesuai syariat Islam.

Pajak ditujukan untuk menjaga stabilitas (keamanan) warga, kesejahteraan rakyat, keadilan dan pemerataan. Ibnu Khaldun menegaskan pajak bukan dipakai untuk kegiatan-kegiatan tidak produktif, hidup pejabat yang bermewah-mewahan, dan dipenuhi berbagai fasilitas yang mahal. Melihat kondisi pemaparan yang disampaikan Ibnu Khaldun mengenai pajak, secara fungsi dan urgensi nampaknya hal tersebut sama dengan fungsi dan urgensi pajak yang ada di Indonesia yakni untuk membangun kesejahteraan masyarakat secara kolektif. Hanya saja tidak bisa disamakan secara keseluruhan. Sebab secara teori, konsep dan implementasi serta realita yang ditemukan di lapangan jelas berbeda. Sebagaimana realita di Indonesia bahwa tingginya penerimaan pajak tidak sejalan dengan fungsi pembangunan secara optimal.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkomparasikan konsep pajak menurut Ibnu Khaldun dan

pajak yang terjadi di Indonesia dikarenakan adanya kesamaan dan perbedaan. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana mekanisme yang dijalankan baik konsep di dalam Islam melalui pemikiran ulama muslim dan realita yang terjadi saat ini, maka diperlukan sebuah penelitian yang mendalam mengenai hal ini. Dengan mengambil pemikiran tokoh terkemuka yang ada dalam sejarah Islam, yaitu Ibnu Khaldun yang merupakan tokoh intelektual muslim yang terkemuka di dunia dan pemikirannya telah banyak diterima di kalangan masyarakat Indonesia. Penulis akan melakukan penelitian dengan judul, “**Analisis Perbandingan Implementasi Pajak Menurut Pemikiran Ibnu Khaldun dan Implementasi Pajak di Indonesia Sebagai Pendapatan Negara (Perspektif Ekonomi Islam).**”

### **C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, terdapat kontroversi pemungutan pajak dalam islam dan pajak di Indonesia saat ini, pemungutan pajak sebagai pendapatan Negara yang berlebihan mengakibatkan melemahnya masyarakat dalam bekerja, sehingga dapat dikatakan menzalimi masyarakat. Ibnu khaldun yang membolehkan pajak dalam kitab *Muqaddimah* membuat konsep pemungutan pajak harus adil dan tidak boleh melebihi kemampuan dari wajib pajak itu sendiri. Oleh karena itu penulis membatasi penelitian tentang komparasi implementasi pajak menurut Ibnu Khaldun sebagai Bapak Ekonomi dan implementasi pajak di Indonesia.

### **D. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas dapat diambil rumusan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Pajak Menurut Ibnu Khaldun dan Implementasi Pajak di Indonesia?

2. Bagaimana Perbedaan, dan Persamaan Pajak Menurut Ibnu Khaldun dan Pajak di Indonesia?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan yang hendak dicapai peneliti ialah menganalisis tentang :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Pajak Menurut Ibnu Khaldun dan Implementasi Pajak di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Perbedaan dan Persamaan dari Implementasi Pajak Pemikiran Ibnu Khaldun dan Implementasi Pajak di Indonesia.

**F.**

### **Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan bagi orang-orang yang membacanya, terutama pengetahuan dibidang ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam, serta menambah literature kajian ekonomi Islam khususnya mengenai konsep perpajakan.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat bermanfaat dalam mengetahui gambaran Implementasi Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan Negara di Indonesia serta membandingkannya dengan Implementasi Pajak menurut Pemikiran Ibnu Khaldun. Dengan demikian diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.
- b. Serta bisa bermanfaat untuk para akademisi dan praktisi sebagai pelaku wajib pajak sendiri dan sebagai pemangku kebijakan agar mendapat pencerahan atas komparasi implementasi pajak menurut Ibnu Khaldun dan implementasi pajak di

Indonesia, serta mendapat solusi terbaik dari pemikiran tokoh ekonomi Islam dan menerapkannya dalam dunia perpajakan secara nyata.

### G. Kajian Penelitian Terdahulu

Masalah perpajakan memiliki peran sangat penting bagi suatu Negara, karena merupakan sumber utama pendapatan Negara, guna membiayai segala kebijakan kegiatan pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Tanpa dana pajak, aktivitas pembangunan disuatu Negara akan terhambat dan bisa dikatakan lumpuh.

Dari pengetahuan penulis menemukan karya ilmiah yang mengangkat tema tentang pajak. Adapun karya ilmiah yang penulis ketahui diantaranya :

1. Jirhanuddin, dengan judul : Konsep Pengelolaan Pajak yang Adil Perspektif Ibnu Khaldun. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu, konsep pajak yang adil perspektif Ibnu Khaldun adalah pajak yang ditarik dari wajib pajak sesuai dengan kemampuan wajib pajak untuk membayar dan uang pemungutan pajak harus digunakan dengan baik dan seadil-adilnya. Menurut Ibnu Khaldun ketika beban pajak yang lebih ringan, masyarakat memiliki insentif untuk berusaha lebih aktif. Oleh karena itu dunia usaha menjadi lebih maju sehingga menimbulkan kepuasan yang lebih besar di kalangan masyarakat, karena beban pajak yang rendah sedangkan penerimaan pajak juga akan meningkat, dilihat dari keseluruhan sumber daya pajak bumi, pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak sangat relevan dengan diterapkan pada

kondisi perekonomian modern saat ini dimana situasi ekonomi kurang stabil, situasi masyarakat yang semakin rumit, harga kebutuhan yang mahal membuat kehidupan masyarakat menjadi sulit.<sup>23</sup> Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu konsep pajak menurut Ibnu Khaldun lebih focus terhadap konsep pajak yang adil, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti oleh penulis, antara konsep pajak Ibnu Khaldun dan pajak di Indonesia, akan dicari segi apa saja yang menjadi persamaan dan perbedaan.

2. Misbahul Ali, dengan judul: Relevansi Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun Terhadap Perekonomian di Indonesia. Dalam penelitian ini membahas tentang Pajak merupakan salah satu instrumen terpenting dalam pembangunan suatu Negara. Sebab, anggaran pembangunan dan operasional pemerintah sangat bergantung pada pajak. Namun, saat ini, rasio penerimaan pajak di Indonesia relatif kecil. Hal ini tentunya akan berdampak buruk bagi pembangunan Negara, mengingat anggaran belanja yang rasio kontribusinya semakin besar. Minimnya penerimaan pajak disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan maraknya praktik korupsi yang ada di Negara ini. Hasil penelitian ini konsep pajak menurut Ibnu Khaldun dan Abu Yusuf relevan dan menjadi solusi untuk kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Sistem *muqasamah* jika diterapkan saat ini masih sangat

---

<sup>23</sup> Jirhanuddin Jirhanuddin, "Konsep Pengelolaan Pajak Yang Adil Perspektif Ibnu Khaldun", Vol. 1 No. 2 (2016).



relevan, terutama sistem *self-assessment* yang saat ini berlaku di Indonesia yang memungkinkan wajib pajak melakukan kecurangan.<sup>24</sup> Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu konsep pajak Ibnu Khaldun dan Abu Yusuf menjadi solusi untuk perekonomian di Indonesia, yang mana masyarakat kurang sadar untuk membayar pajak yang disebabkan maraknya praktik korupsi, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti oleh penulis, akan mencari segi persamaan dan perbedaan antara konsep pajak Ibnu Khaldun dan pajak di Indonesia.

3. Dwita Sukmalia, Ida Yuliana Saputri, Nurul Hak, Amimah Oktarina, dengan judul : *Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Kebijakan Fiskal Khusus Pajak dan Relevansinya Dalam Menghadapi Resesi di Indonesia*. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan kualitatif ke arah deskriptif, dengan sumber data yang digunakan adalah data sekunder terdiri dari buku "*Muqaddimah*" dan teori lain berasal dari buku, jurnal, dan web resmi yang relevan terhadap penelitian. Dalam penelitian ini menjelaskan pembebanan pajak yang rendah kepada rakyat akan membuat rakyat lebih insentif berusaha dan mengembangkan dunia usaha. Sebaliknya pembebanan pajak yang tinggi kepada rakyat akan enggan membayar pajak sehingga produksi yang dilakukan rakyat akan berkurang dan mempengaruhi penerimaan pajak itu sendiri.

---

<sup>24</sup> Misbahul Ali, "Relevansi Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf Dan Ibnu Khaldun Terhadap Perekonomian", Vol. 2 No. 1 (2021), p. 1-21,.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemikiran Ibnu Khaldun sangat relevan jika diterapkan dalam menghadapi resesi di Indonesia.<sup>25</sup> Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu konsep pajak menurut Ibnu Khaldun lebih focus terhadap pembebanan pungutan pajak, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti oleh penulis, antara konsep pajak menurut Ibnu Khaldun dan Konsep pajak di Indonesia akan dibandingkan, sehingga akan ditemukan persamaan dan perbedaannya.

4. Sigit Kusbiyantoro, dengan judul: *Dinamika Fungsi Dan Mekanisme Pajak Perspektif Ibnu Khaldun*. Penelitian ini menggunakan metode bentuk penelitian pustaka (*library research*) yaitu review atas karya-karya yang ditulis oleh Ibnu Khaldun di berbagai perpustakaan. Menurut Ibnu Khaldun fungsi dan mekanisme perpajakan dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu sebagai alat atau alat pendapatan Negara, alat pendorong investasi dan alat distribusi. Pada saat yang sama, dalam hal mekanisme pemungutan dan pengelolaan pajak, Ibnu Khaldun mengungkapkan bahwa perlu dibentuk panitia atau departemen khusus untuk berkonsentrasi pada perpajakan dan sangat mementingkan pemrosesan pajak. al-'Amal wa al- Jibayah). Menurut Ibnu Khaldun yang dijelaskan dalam bukunya, manfaat berpikir tentang fungsi dan mekanisme perpajakan adalah dengan memantapkan Negara dan pemerintahannya, menjaga kemakmuran keadilan, hak, dan hukum politik, dalam ajaran Islam

---

<sup>25</sup> Dwita Sukmalia., 12.

Berdasarkan pengetahuan, orang akan diproduksi di dunia dan seterusnya.<sup>26</sup> Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu konsep pajak menurut Ibnu Khaldun lebih focus terhadap pembebanan pungutan pajak, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti oleh penulis, antara konsep pajak Ibnu Khaldun dan pajak di Indonesia. Sehingga akan diketahui persamaan dan perbedaan dari kedua konsep tersebut.

5. Khairil Henry, Arridho Abduh, Sonia Sischa Eka Putri, dengan judul: Prinsip Pemungutan Pajak Ibnu Khaldun Dalam Perspektif Perpajakan Modern. Dalam penelitian ini menjelaskan prinsip-prinsip pemungutan perpajakan Ibnu Khaldun antara lain prinsip keadilan dan kebaikan, prinsip keringanan pajak dan biaya pemungutan yang rendah dan prinsip tidak sewenang-wenang.<sup>27</sup> Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu, pemikiran Ibnu Khaldun terkait pajak lebih focus terhadap prinsip pemungutan pajak pemikiran Ibnu Khaldun, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti oleh penulis, antara konsep pajak menurut Ibnu Khaldun dan konsep pajak di Indonesia akan dibandingkan, sehingga akan ditemukan persamaan dan perbedaannya.

---

<sup>26</sup> Sigit Kusbiyantoro, “Dinamika Fungsi Dan Mekanisme Pajak Perspektif Ibnu Khaldun”, Vol. 4 No. 1 (2021), p. 460–473,.

<sup>27</sup> K Henry et al., “Prinsip Pemungutan Pajak Ibnu Khaldun Dalam Perspektif Perpajakan Modern”, Vol. 1 No. 2 (2021), p. 153–173, (Online), tersedia di: <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jot/article/view/11890%0Ahttp://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jot/article/download/11890/6251> (2021).

## H. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>28</sup> Metode penelitian merupakan suatu prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah secara tersusun, terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan baik praktis maupun teoritis. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu.<sup>29</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan secara kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti membutuhkan informasi. Informasi tersebut biasanya berupa kata atau teks. Data yang berupa kata-kata atau teks tersebut kemudian dianalisis. Hasil analisis itu berupa penggambaran deksriptif.<sup>30</sup>

Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasilnya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain.<sup>31</sup>

Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literature seperti,

---

<sup>28</sup> Suryani, "Metode Penelitian," *Metode Penelitian* 52, no. 1 (2017): 1–5.

<sup>29</sup> Suryana, "Metodologi Penelitian : *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*," Universitas Pendidikan Indonesia, 2012, 1–243, <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>.

<sup>30</sup> Conny R Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Grasindo, 2010).

<sup>31</sup> Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018) 9.

buku, laporan, catatan, maupun laporan hasilpenelitian dari penelitian terdahulu.<sup>32</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer merupakan penelitian dengan mendapatkan data atau keterangan yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya. Penelitian primer membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti.<sup>33</sup> Penelitian ini juga dikenal dengan penelitian yang menggunakan studi kepustakaan dan yang biasanya digunakan oleh para peneliti yang menganut paham kualitatif.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini data primer yang digunakan ialah kitab terjemah *Muqaddimah* karya Ibnu Khaldun.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari bacaan lain.<sup>35</sup> Untuk data sekunder penulis mengumpulkan data dari bahan pustaka, penelitian terdahulu, buku-buku ekonomi, dan literature lainnya yang berkaitan meliputi : karya ilmiah, artikel dari internet, jurnal penelitian, dan lain sebagainya yang relevan dengan pembahasan penulis.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Dikarenakan sumber data yang digunakan dalam penulisan ini berupa data kepustakaan, maka dalam

---

<sup>32</sup> Hasan M.Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002) 11.

<sup>33</sup> Hermawan Sigit and Amirullah, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Malang: Mnc Publisihing, 2016) 28.

<sup>34</sup> Fenti Hikmawati, “*Metodologi Penelitian*, Depok: PT”, 2017.

<sup>35</sup> Surakhmad Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metodetchnik*, (7th ed.) (Bandung: Tarsindo, 2000) 134.

pengumpulan data, penulis menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.<sup>36</sup> Pelaksanaan metode dokumentasi ini yaitu mencatat data yang ada pada buku, jurnal, dan arsip berupa teks yang berhubungan dengan perbandingan implementasi pajak menurut Ibnu Khaldun dan implementasi pajak di Indonesia guna mengetahui dan mendalami perbedaan fenomena yang terjadi dan mencari solusi dari perbedaan yang ada.

#### 4. Metode Analisis Data

Penelitian ini bersifat kualitatif sehingga data-data yang digambarkan berupa kata-kata tertulis untuk menjelaskan fenomena yang terjadi, dalam proses analisis data, ada beberapa langkah pokok yang harus dilakukan, yaitu :

##### a. Reduksi Data

Mereduksi data adalah kegiatan yang tidak terpisahkan dari analisis data, peneliti memilih data, mana yang ditarik keluar, dan pengembangan ceritanya merupakan pilihan analitis. Reduksi data adalah sebuah bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan, data dalam satu cara, dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.<sup>37</sup>

##### b. Penyajian Data

---

<sup>36</sup> Yusuf Muri, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017) 319.

<sup>37</sup> Ibid 408.

Penyajian data merupakan kegiatan mengumpulkan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data akan membantu analitis memahami apa yang terjadi atau mengerjakan sesuatu. kondisi yang demikian akan membantu pula dalam melakukan analisis lebih lanjut berdasarkan pemahaman yang bersangkutan. bentuk penyajian data dalam penelitian kualitatif yang paling sering yaitu teks naratif dan kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau.<sup>38</sup>

c. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi Data

Verifikasi data penelitian yaitu menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian peneliti mengambil simpulan yang bersifat sementara sambil mencari data pendukung atau menolak simpulan. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian tentang simpulan yang telah diambil dengan data pembandingan teori tertentu. pengujian ini dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis yang melahirkan simpulan yang dapat dipercaya.<sup>39</sup>

Penelitian ini juga menggunakan metode komparatif. Penelitian komparatif atau perbandingan adalah penelitian yang menggunakan teknik membandingkan suatu objek dengan objek lain. Objek yang dibandingkan dapat berupa tokoh, atau cendekiawan, aliran pemikiran, kelembagaan,

---

<sup>38</sup> Ibid 409.

<sup>39</sup> Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010) 129.

manajemen maupun pengembangan aplikasi pembelajaran.<sup>40</sup> Dengan demikian metode ini menjadi metode utama dalam menganalisa data yang ada. Dalam hal ini, penulis akan membandingkan antara Implementasi Pajak Menurut Ibnu Khaldun dengan Implementasi Pajak di Indonesia dari data-data yang diperoleh.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika merupakan susunan dan pembahasan merupakan sesuatu yang menjadi materi penelitian. Jadi sistematika pembahasan ialah susunan pembahasan terkait penelitian yang akan diteliti.<sup>41</sup> Sistematika pembahasan dalam penelitian ini bertujuan agar memberikan kemudahan dan kesimpulan yang benar bagi para pembaca.

Bab *pertama* berisi pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab *kedua* berisi landasan teori yang akan menjelaskan tentang sumber pendapatan negara dalam Islam dan Indonesia, pajak dalam Islam, implementasi pajak di Indonesia.

Bab *ketiga* berisi biografi Ibnu Khaldun yang menjelaskan tentang kelahiran Ibnu Khaldun, guru-guru Ibnu Khaldun, murid Ibnu Khaldun, karya-karya Ibnu Khaldun, situasi politik dan sosiologi.

Bab *keempat* berisi analisis penelitian. Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai hasil dari analisis penelitian terhadap permasalahan yang akan diteliti.

Bab *kelima* berisi penutup yang membahas terkait kesimpulan akhir dari kajian teori dan hasil penelitian. Yang didalamnya berisi tentang kesimpulan, rekomendasi sebagai

---

<sup>40</sup> Kustiadi Basuki, "Metode Komparatif", Vol. 53 No. 9 (2019), p. 1689–1699, (On-line), tersedia di: [www.journal.uta45jakarta.ac.id](http://www.journal.uta45jakarta.ac.id) (2019).

<sup>41</sup> Muhammad Nur Alfi, "Sistematika Pembahasan," n.d.



gambaran atas hasil penelitian dan memperjelas makna penelitian yang dilakukan dan diakhiri dengan penutup serta daftar rujukan.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Sumber Pendapatan Negara Dalam Islam dan Di Indonesia

#### 1. Pendapatan Negara Dalam Islam

Dalam pandangan Islam, Negara Islam mempunyai hak untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan Negara untuk kepentingan dan kemaslahatan Negara dan umat. Atas dasar inilah, Negara Islam pada saat itu boleh menarik pajak kepada umat (masyarakat) selain dari zakat, baik pajak tersebut dikenakan terhadap umat Islam maupun non Islam. Maka pajak saat ini memang sudah menjadi kewajiban warga Negara dalam sebuah Negara muslim, dengan catatan, dana pemerintahan tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang mana jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan, sedangkan mencegah suatu kemudharatan juga merupakan suatu kewajiban, sebagaimana kaidah ushul fiqh mengatakan:

مَا لَيْسَ بِشَيْءٍ مُّمْتَرٍ إِلاَّ وَاجِبٌ عَلَيْهِ  
وَاجِبٌ عَلَيْهِ  
وَأَلَّا  
ل

*"Sesuatu kewajiban tidak akan terlaksana tanpa sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib".*

Oleh karena itu, pajak atau bea cukai itu boleh dipungut namun pemungutannya tidak dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena adanya kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada Negara, seperti memberi rasa aman, kesehatan, pendidikan, pengeluaran seperti nafkah, untuk para tentara, gaji para pegawai, guru, hakim, dan sejenisnya.

atau kejadian-kejadian yang tiba-tiba seperti kelaparan, banjir, gempa bumi dan sejenisnya.<sup>42</sup>

Kesejahteraan ekonomi merupakan tujuan utama pemerintahan guna mensejahterakan rakyatnya dengan prinsip keadilan. Dalam penyelenggaraannya pemerintah membutuhkan sumber pemasukan untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang akan dikelola sebagai pengeluaran negara dan tercatat dalam anggaran belanja negara.<sup>43</sup> Dalam hal ini menurut Al-Mawardi sumber pemasukan atau penerimaan negara diperoleh dari pendapatan tidak resmi, pendapatan resmi, utang, dan pajak. Pemasukan tersebut akan digunakan guna membiayai pengeluaran pemerintah yang diatur dalam Baitul al-Mal. Fungsi Baitul Mal ada dua yaitu mengoptimalkan sumber-sumber keuangan negara yakni yang bersumber dari harta milik negara, milik umum dan milik pribadi, serta mengalokasikan dan mendistribusikan pendapatan negara pada pos-pos yang telah ditetapkan oleh pemimpin atau khalifah.

**Tabel 1.1**

Gambaran Alokasi dan distribusi pendapatan negara menurut Al-Mawardi.<sup>44</sup>

No	Penerimaan	Pengeluaran
1.	1. Pendapatan Tidak Resmi a. Zakat	Sebagai amalan unruk tujuan khusus yang telah

<sup>42</sup> Fahmi Gus, *Pajak Menurut Syariat*, Revisi 2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

<sup>43</sup> Farhadi Arifiansyah et al., "Pengelolaan Keuangan Publik Di Indonesia Dalam Perspektif Islam", Vol. 02 No. 01 (2022), p. 1–14, (On-line), tersedia di: <http://jurnal.alfithrah.ac.id/index.php/iqtisadie/article/view/219> (2022).

<sup>44</sup> Irfan Helmi and Negara Islam, "Alokasi Dan Distribusi Pendapatan Negara Dalam Islam Dan Korelasinya Dengan Apbn Indonesia", No. 1 (n.d.), p. 43–47,.

	b. Ghanimah c. Fay'	ditetapkan syariat.
2.	2. Pendapatan Resmi a. Jizyah b. Kharaj c. 'ushr bea cukai d. Kekayaan Alam e. Pendapatan lainnya seperti hibah, wakaf, harta illegal, harta waris, yang tidak ada ahli warisnya.	a. Pengeluaran rutin seperti gaji para tentara, guru, imam dan biaya pertahanan. b. Pengeluaran untuk kemaslahatan dan pembangunan.
3.	Utang	Menutupi deficit anggaran pada pengeluaran rutin
4.	Pajak	Menutupi deficit anggaran pada biaya pembangunan

## 2. Pendapatan Negara di Indonesia

Pendapatan Negara merupakan hal penting bagi keuangan negara, pendapatan negara digunakan untuk membiayai seluruh program pemerintah guna kesejahteraan masyarakat.<sup>45</sup> Pendapatan Negara memiliki definisi yaitu, semua penerimaan kas umum (kas pemerintah pusat) atau kas daerah (kas pemerintah daerah) dari berbagai sumber yang sah, yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan daerah.<sup>46</sup> Dalam memperoleh pemasukan, pemerintah membagi sumber-sumber yang menjadi pendapatan Negara. Salah satunya

<sup>45</sup> Della Dwi Rahayu and Eko Wahjudi, "Pengaruh Corporate Social Responsibility, ROA, Leverage, Size Terhadap Agresivitas Pajak", Vol. 7 No. 1 (2022), p. 1–16..

<sup>46</sup> Rahayu Ani Sri, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).

adalah pajak. Pajak merupakan sebuah kewajiban atas harta yang diwajibkan kepada Negara atas standar tertentu guna memenuhi tujuan ekonomi, sosial, dan politik.<sup>47</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan pendapatan negara merupakan semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan non pajak, dan hibah. Dapat disimpulkan bahwa sumber pendapatan negara berasal dari tiga sektor, yaitu pajak, non pajak, dan hibah. Ketiga sumber itu yang menjadi lambung penerimaan kas negara, yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat sebagai perwujudan dari sila kelima yaitu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>48</sup> Besarnya penerimaan yang diterima negara ditetapkan oleh Kementerian Keuangan atas persetujuan Presiden yang dibahas bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Sumber pendapatan Negara akan kembali kepada rakyat dalam bentuk program bantuan atau pembangunan fasilitas umum. Dalam hal ini yang menjadi sumber pendapat Negara ialah sebagai berikut:

a. Penerimaan Perpajakan

Diperoleh dari data Badan Pusat Statistik tahun 2022 yang termasuk kedalam sumber penerimaan perpajakan ialah, Pajak Dalam Negeri (PPN), Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Cukai, Pajak lainnya, Pajak Perdagangan Internasional, Bea Masuk, dan Bea Ekspor.

b. Penerimaan Bukan Pajak

---

<sup>47</sup> Said Sa'ad Marthon, "Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global", 2004.

<sup>48</sup> Putra Andre Mandala, "Sistem Ekonomi Indonesia Pendapatan Negara", n.d.

Diperoleh dari data Badan Pusat Statistik tahun 2022 yang termasuk kedalam sumber penerimaan bukan pajak ialah, Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), Pendapatan dari Negara yang dipisahkan, Penerimaan Bukan Pajak Lainnya, dan Pendapatan Badan Layanan Umum.

c. Penerimaan Hibah

Penerimaan Hibah diperoleh dari sumbangan swasta dalam negeri serta sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri.

**Tabel 1.2**

Data Realisasi Sumber Pendapatan Negara pada Tahun 2020-2022.

Sumber Penerimaan –Keuangan	2020	2021	2022
1.Penerimaan	1628950.53	17333042.80	1845556.80
<b>Penerimaan Perpajakan</b>	<b>1285136.32</b>	<b>1375832.70</b>	<b>1510001.20</b>
- Pajak Dalam Negeri	1248415.11	1324660.00	1468920.00
- Pajak Penghasilan	594033.33	615210.00	680876.95
- PPN dan PP atas Barang Mewah	450328.06	501780.00	554383.14
- Pajak Bumi dan Bangunan	20953.61	14830.00	18358.48
- Bea Peroleh Ha katas Tanah dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
- Cukai	176309.31	182200.00	203920.00
- Pajak Lainnya	6790.79	10640.00	11381.43
- Pajak Perdagangan Internasional	36721.21	51172.70	41081.20
- Bea Masuk	32443.50	33172.70	35164.00
- Pajak Ekspor	4277.71	18000.00	5917.20
<b>Penerimaan Bukan Pajak</b>	<b>343814.21</b>	<b>357210.10</b>	<b>335555.62</b>
- Penerimaan SDA	97225.07	130936.80	121950.11

- Pendapatan dari Kekayaan Negara yang di Pisahkan	66080.54	30011.20	37000.00
- Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	111200.27	117949.70	97808.00
- Pendapatan Badan Layanan Umum	69308.33	78312.40	78797.56
<b>II. Hibah</b>	<b>18832.82</b>	<b>2700.00</b>	<b>579.90</b>
<b>Jumlah</b>	<b>1647783.34</b>	<b>1735742.80</b>	<b>1846136.76</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2022.

## B. Pajak Di Dalam Islam

### 1. Pajak Dalam Pandangan Ulama

Di dalam Islam Ulama-Ulama memiliki perbedaan pendapat dalam memandang konsep perpajakan sebagaimana Abu Yusuf dalam kitabnya *al- Kharaj*, menyebutkan bahwa pajak tidak diperbolehkan dipungut apabila melebihi kemampuan rakyatnya, serta jangan sampai tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya. Menurutnya pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, sebagaimana yang dilakukan oleh semua Khulafaurrasyidin, terutama Umar, Ali, dan Umar bin Abdul Azis. Dalam hal ini Abu Yusuf mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani.

Berbeda hal dengan Yusuf Qardhawi dalam kitab *Fikhuz zakah* menjelaskan bahwa negara terkadang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, dan tidak bisa mengandalkan pemasukan yang diperoleh dari zakat yang tidak bisa dinaikkan persentasenya. Menurutnya tidak ada jalan lain selain dengan mengumpulkan pajak dan itu termasuk jihad harta.

Selain kedua Ulama diatas Imam Al-Ghazali juga memiliki pandangan yang berbeda, seperti dalam kitabnya menjelaskan ketika negara membutuhkan pemasukan dana, dan keuangan di Baitul Mal tidak mencukupi untuk kebutuhan negara baik untuk perang atau lainnya, maka pemerintah diperbolehkan memungut pajak setelah kewajiban zakat dilaksanakan. Menurutnya ketika keadaan kas di Baitul Mal masih mencukupi untuk kebutuhan negara maka pajak tidak boleh dipungut.<sup>49</sup>

Begitupun Abdul Qadim Zallum memandang pajak berbeda dengan Ulama diatas, sebagaimana dalam kitabnya *Al-amwal fi Daulah al-Khilafah* menjelaskan bahwa ketika pos pengeluaran negara tidak tercukupi oleh dana Baitul Mal maka menjadi kewajiban kaum Muslimin. Apabila pos pengeluaran tersebut tidak dibiayai, akan timbul sebuah kemudharatan. Allah swt mewajibkan kepada umatnya untuk menghilangkan kemudharatan yang menimpa kaum Muslimin. Apabila hal tersebut terjadi, maka negara mewajibkan kaum Muslimin membayar pajak. Pemungutan tersebut digunakan untuk menutupi kekurangan biaya terhadap berbagai kebutuhan dan pos-pos yang diwajibkan, tanpa melebihi sedikitpun.<sup>50</sup>

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang berasal dari kata *dharaba yadhribu dharban*, yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain. *Dharaba* adalah bentuk kata kerja (*fi'il*), sedangkan bentuk kata bendanya (*isim*) adalah *dharibah*, yang berarti beban. *Dharibah* adalah isim mufrad (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya

---

<sup>49</sup> Dudung Abdul Syukur, "Gap Pemikiran Keberadaan Pajak Berdasarkan Perspektif Syariat Islam", Vol. 1 No. 1 (2016).

<sup>50</sup> Maman Surahman and Fadilah Ilahi, "Konsep Pajak Dalam Hukum Islam", Vol. 1 No. 2 (2017), p. 172, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2538>.



adalah *dharaiib* disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasa sebagai sebuah beban (pikulan yang berat).

Secara bahasa maupun tradisi, ungkapan *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai untuk membayar harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib. Bahkan ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* wajib. Sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah*.<sup>51</sup>

## 2. Dasar Hukum Pajak Dalam Islam

Sebagaimana negara modern, aktivitas negara Islam modern telah meluas karena adanya perubahan-perubahan sosial ekonomi yang diakibatkan oleh revolusi industri dan kemajuan yang dibawa oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain melaksanakan fungsi-fungsi tradisional sebuah negara konvensional, sebuah negara modern harus dapat menyediakan prasarana sosial-ekonomi bagi pengembangan industri, pendidikan dan pelayanan medis, alat komunikasi dan transportasi, *employment* dan sebagainya. Demikianlah, kebutuhan dana telah meningkat sedemikian besarnya untuk membiayai pengeluaran raksasa bagi tanggung jawab negara yang bercabang-cabang amat banyak itu. Di lain pihak, sumber-sumber dana seperti *khums* atas rampasan perang, *fai'*, *kharaj* dan *jizyah* dan sebagainya, yang tersedia di negara Islam awal kini telah tidak tersedia lagi. Maka negara Islam modern harus memungut pajak untuk menambah

---

<sup>51</sup> Ibid.

penerimaan zakatnya agar dapat mendanai kebutuhan pengeluarannya yang terus meningkat.<sup>52</sup>

Dasar hukum pemungutan pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dari hasil usahanya, tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-baqarah ayat 267 :

ضُ مِّن رَّجُلٍ  
 ۞ وَ  
 ۞ لِّ  
 ۞ سِ  
 ۞ ۞  
 لِّ ۞

*"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketauhilah, bahwa Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji."* (Q.S Al-baqarah: 267).

Penjelasan ayat diatas memberikan perintah kepada setiap manusia untuk menafkahkan sebagian dari hasil usaha yang diperoleh (pelaku usaha). Menafkahkan dalam konteks bermasyarakat dan bernegara adalah bagaimana setiap warga negara rela dan ikhlas untuk memberikan sebagian dari harta hasil usahanya kepada orang lain. Harta yang dinafkahkan itu dari usaha yang baik dan berupa harta yang baik pula bukan harta yang buruk dan tidak baik, dan bukan pula harta yang bercampur antara baik dan buruk. Dalam hal ini yaitu mengeluarkan sebagian harta hasil usahanya dengan cara membayar pajak dari hasil usaha yang mereka dapatkan, karena

<sup>52</sup> Muhammad Sharif Chaundry, *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar Fundamental of Islamic Economic System*, Pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012).

dengan dibayarkannya pajak oleh pelaku usaha itu sama saja akan membantu kepentingan sosial.<sup>53</sup>

Selain itu dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais yang telah mendengar dari Rasulullah SAW bersabda :

ان في المال لخفا سوى الزكاة

*“Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain zakat.”*

Hadits ini ditafsiri oleh para ilmuwan sebagai izin bagi negara Islam untuk memungut pajak disamping zakat, apabila negara memerlukan dana bagi kebutuhan pengeluarannya. Disamping itu nisab dan tarif zakat telah ditetapkan oleh Nabi dan tidak dapat diubah. Oleh karenanya penerimaan zakat tidak dapat ditingkatkan di atas batas tertentu, dan tidak akan cukup untuk membiayai pengeluaran Negara yang terus meningkat. Oleh karena itu negara harus mencari sumber lain, yaitu pajak.<sup>54</sup>

Berdasarkan argument diatas dapat disimpulkan bahwa negara Islam boleh memungut pajak seperti pajak kekayaan, pajak pendapatan, bea-cukai, pajak penjualan, pajak hadiah, pajak dari capital gain, pajak properti dan sebagainya dengan memperhatikan hal-hal berikut ini.

- a. Pajak hendaklah dipungut karena alasan darurat, keperluan mendesak dan kebutuhan negara yang sebenarnya, bukan untuk kepentingan kelas yang sedang berkuasa.
- b. Hasil pungutan pajak haruslah dengan hati-hati digunakan dan dengan jujur dikeluarkan untuk

---

<sup>53</sup> Isnaeni Ahmad et al., “Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Ditinjau Dalam Perspektif Islam”, Vol. 2 (2021), p. 1–7..

<sup>54</sup> Muhammad Sharif Chaundry., 271.

kesejahteraan semua orang dan kepentingan publik tanpa diskriminasi.

- c. Prinsip pemerataan, keadilan dan kejujuran haruslah dipakai ketika menetapkan tarif, menaksir dan memungut pajak.
- d. Jika tujuan ditariknya pajak itu telah tercapai, maka penarikan pajak itu haruslah dihentikan aturan, regulasi serta hukum pajak haruslah konsisten dan tidak berlawanan dengan aturan Islam.
- e. Jika semua ketentuan di atas dapat diwujudkan, maka negara Islam dapat memungut pajak berapa pun banyaknya untuk membiayai pengeluarannya.<sup>55</sup>

### 3. Fungsi Pajak

Berikut terdapat beberapa fungsi pajak yaitu :

- a. Pembiayaan jihad dan segala hal yang harus dipenuhi terkait dengan jihad, seperti pembentukan pasukan yang kuat, latihan militer dalam skala luas, pengadaan peralatan militer canggih yang mampu menggentarkan musuh, yang mampu memukul musuh-musuh, yang dapat membebaskan negeri dari serangan dan pendudukan orang-orang kafir, yang memungkinkan penyebarluasan dakwah Islam ke seluruh dunia. Mengeluarkan harta untuk jihad dan hal-hal yang terkait dengan jihad merupakan kewajiban baitul-mal, baik didalamnya ada uang maupun tidak. Jika ada uang di baitul mal maka bisa dikeluarkan untuk jihad dan yang terkait dengan jihad. Apabila tidak ada uang dibaitul mal, maka pembiayaan selama jihad wajib telah

---

<sup>55</sup> Ibid., 272.



telah ditetapkan, maka negara mewajibkan pajak kepada kaum Muslim sebatas besarnya nilai pembiayaan tersebut, dan hanya untuk keperluan jihad, tanpa ada tambahan lagi. Negara tidak boleh mewajibkan pajak lebih dari nilai yang seharusnya.<sup>56</sup>

- b. Pembiayaan industri Militer dan industri pabrik-pabrik serta penunjangnya, yang memungkinkan negara memiliki industri senjata. Karena jihad membutuhkan pasukan, dan pasukan membutuhkan senjata untuk bisa berperang. Supaya senjata yang diperlukan pasukan mencukupi dan memenuhi standard yang tinggi diperlukan industri. Jadi, industri militer itu sangat erat hubungannya dengan jihad. Agar negara dapat mengendalikan pemerintahannya, menjauhkan diri dari pengaruh pihak lain, mengambil keputusan secara mandiri, maka negara harus membangun industri senjatanya, baik senjata-senjata pokok maupun senjata-senjata canggih (yang mengikuti perkembangan sains dan teknologi), sehingga memiliki persenjataan yang memadai dan kuat seiring dengan perkembangan persenjataan. Industri tersebut akan menghasilkan senjata-senjata yang diperlukan untuk menggentarkan musuh, baik secara terang-terangan maupun tidak, sesuai dengan kondisi (politik) internasional saat itu. Oleh karena itu, pembangunan industri-industri semacam ini merupakan kewajiban kaum Muslim berdasarkan nash-nash al Quran dan hadits yang

---

<sup>56</sup> Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, ketiga (Jakarta Selatan: HTI Press, 2009).

mewajibkan kaum Muslim berjihad dengan harta dan jiwa. Juga karena jihad mengandalkan senjata, dan senjata membutuhkan industrinya. Firman Allah Swt:

عَلَّمْنَاكُمْ نَاصِرًا وَبَطِرًا يَخَافُ  
 الْيَوْمَ الَّذِي يَأْتِيهِمْ مِنَ الظَّالِمِينَ (النِّفَال: 8)  
 60

*“Dan persiapkanlah kekuatan kalian semaksimal mungkin untuk menghadapi mereka, yaitu dari kuda-kuda yang tertambat untuk menakut-nakuti musuh Allah dan musuh kalian dan yang lain. Kalian tidak mengetahui mereka. Sedang Allah mengetahui mereka.” (QS. al-Anfal [8]: 60).*

Persiapan yang diwajibkan oleh Allah kepada kaum Muslim adalah persiapan yang bisa menggentarkan musuh, baik secara nyata, tersembunyi maupun yang bersifat potensi. Persiapan yang menggentarkan ini mengandalkan persenjataan paling modern dan paling canggih. Untuk menghasilkan sistem persenjataan tersebut mau tidak mau harus dibangun pabrik-pabrik senjata. Jadi, ayat diatas menunjukkan wajibnya pembangunan pabrik-pabrik senjata berdasarkan kaedah dilalah iltizam. Karena tidak adanya pabrik-pabrik persenjataan akan menyebabkan malapetaka yang sangat buruk bagi umat, sedangkan menghilangkan bahaya atas umat adalah wajib, maka tidak mungkin bahaya tersebut dihilangkan, kecuali dengan pendirian

pabrik-pabrik dan industri militer dan pabrik/industri penunjangnya. Pembangunan pabrik-pabrik seperti ini adalah suatu keharusan. Baik kondisi keuangan di baitul mal ada maupun tidak. Jika di baitul mal ada uangnya, maka biaya pembangunannya menggunakan uang tersebut. Namun jika tidak ada uang di baitul mal untuk membiayai pembangunannya, maka beralih beban pembiayaannya kepada umat. Pada saat itulah negara mewajibkan pajak sesuai dengan kemampuan dan sampai tercukupi.<sup>57</sup>

- c. Pembiayaan para fuqara, orang-orang miskin, ibnu sabil. Pembiayaan terhadap mereka harus tetap dilakukan, baik di baitul mal terdapat uang maupun tidak. Jika di baitul mal ada uang, maka nafkah mereka diambilkan langsung dari baitul mal. Jika di baitul mal tidak ada uang, maka kewajiban tersebut berpindah kepada kaum Muslim. Karena pembiayaan terhadap fuqara, orang-orang miskin dan ibnu sabil telah diwajibkan Allah Swt kepada kaum Muslim dengan zakat, shadaqah dan lainnya. Rasulullah saw bersabda : *“Tidaklah beriman kepadaku, orang yang tidur (dengan perut kenyang) pada malam hari, sementara tetangganya lapar, dan ia mengetahuinya”*. (HR. al-Bazzar melalui jalur dari Anas).

Jadi, jika di baitul mal ada uang/harta, maka nafkah untuk orang-orang fakir, miskin, dan ibnu sabil dibiayai langsung dari baitul mal. Namun, jika tidak ada uang/harta di baitul mal, maka kewajiban tersebut beralih kepada kaum Muslim.

---

<sup>57</sup> Ibid., 163.



Negara dapat mewajibkan pajak atas kaum Muslim untuk mencukupi pembiayaan tersebut, sesuai dengan kebutuhan pembiayaan mereka.<sup>58</sup>

- d. Pembiayaan untuk gaji tentara, para pegawai, para hakim, para guru, dan lain-lain yang melaksanakan pekerjaan (pelayanan masyarakat) untuk kemaslahatan kaum Muslim. Mereka berhak memperoleh upah/gaji dari baitul mal atas pekerjaannya itu. Pembayaran upah/gaji mereka merupakan kewajiban baitul mal yang bersifat tetap, baik ada uang/harta maupun tidak. Jika ada uang di baitul mal, maka harta itu langsung dikeluarkan untuk mereka. Namun, jika tidak ada maka kewajiban tersebut beralih kepada kaum Muslim. Karena Allah Swt telah menjadikan kekuasaan berada di tangan umat, dan mewajibkan umat untuk mengangkat seorang Khalifah yang diba'iat untuk didengar dan ditaati dalam menjalankan pemerintahan yang mewakili umat berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, dan untuk mengatur urusan umat berdasarkan Kitab dan Sunnah.

Pengaturan urusan umat (*ri'ayatu as-syuun*) tidak akan sempurna kecuali dengan dibentuknya perangkat-perangkat (struktur) negara seperti para penguasa, hakim, tentara, guru-guru, pegawai-pegawai dan lain lain. Pembentukan perangkat-perangkat tersebut memerlukan pemberian imbalan dan gaji. Selama Allah mewajibkan kaum Muslim mendirikan perangkat-perangkat negara tersebut, berarti Allah juga mewajibkan kaum Muslim memberikan imbalan atau gaji

---

<sup>58</sup> Ibid., 163.

kepada mereka. Rasulullah saw telah mengangkat para wali (gubernur), 'amil (kepala daerah), para penulis, dan mewajibkan negara memberikan santunan kepada mereka. Para Khalifah setelah beliau juga mengangkat para wali, 'amil, hakim, para penulis, dan tentara, serta mewajibkan baitul mal memberikan imbalan kepada mereka. Karena itu, jika di baitul mal ada uang/harta, maka langsung diberikan kepada mereka. Namun, jika tidak ada, maka negara mewajibkan pajak kepada kaum Muslim untuk membiayai mereka, sesuai dengan yang dibutuhkan.<sup>59</sup>

- e. Pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan umat, yang keberadaannya sangat dibutuhkan, dan jika tidak dibiayai maka bahaya (dharar) akan menimpa umat. Misalnya untuk (pembiayaan) jalan-jalan umum, sekolah-sekolah, universitas, rumah sakit, masjid-masjid, pengadaan saluran air minum, dan lain-lain. Pembiayaan untuk urusan-urusan tersebut bersifat tetap, baik di baitul mal ada uang/harta ataupun tidak. Jika di baitul mal ada uang, maka dikeluarkan untuk membiayai sarana sarana umum tersebut. Jika tidak ada, kewajiban itu beralih kepada umat. Karena pembiayaan untuk keperluan tadi merupakan kewajiban kaum Muslim. Sebab, jika sarana-sarana tersebut tidak ada akan menyebabkan bahaya bagi umat. Dan bahaya itu wajib dihilangkan oleh negara maupun umat, berdasarkan sabda Rasulullah saw: *“Tidak boleh ada bahaya (dharar) dan (saling) membahayakan”*. (HR. Ibnu Majah dan Ahmad).

---

<sup>59</sup> Ibid., 163.

Dan sabda beliau saw “*Tidak boleh ada bahaya (dharar) dan (saling) membahayakan*”. (HR. Ibnu Majah dan Ahmad).

Dengan demikian apabila di baitul mal terdapat uang/harta, maka digunakan untuk membiayai pembangunan sarana-sarana yang sangat dibutuhkan (mendesak keberadaannya). Apabila tidak ada uang di baitul mal, maka negara mewajibkan pajak atas kaum.<sup>60</sup>

- f. Pembiayaan untuk keadaan darurat (bencana), seperti tanah longsor, gempa bumi dan angin topan, atau mengusir musuh. Pembiayaan untuk urusan-urusan ini tetap dilakukan walaupun peristiwanya tidak ada, bahkan termasuk pembiayaan yang bersifat tetap, harus dipenuhi baik ada uang/harta maupun tidak ada di baitul mal. Apabila di baitul mal ada uang, maka harus segera dialokasikan untuk bencana tersebut. Jika di baitul mal tidak ada uang, maka kaum Muslim wajib membiayainya, dan harus segera dikumpulkan dari mereka tanpa ada paksaan. Jika timbul kekhawatiran bahaya terus berlangsung, negara boleh meminjam (berhutang) untuk mencukupi pembiayaan bencana alam ini. Pinjaman tersebut dilunasi dari harta kaum Muslim yang dikumpulkan.<sup>61</sup>

Inilah pos-pos yang wajib dibiayai oleh kaum Muslim, pada saat tidak ada uang/harta di baitul mal. Negara mewajibkan pajak atas kaum Muslim untuk pembiayaannya, tatkala pemasukan tetap baitul mal tidak lagi mencukupi.

---

<sup>60</sup>Ibid., 167.

<sup>61</sup>Ibid., 169.

Begitu pula pemasukan dari pertambangan-pertambangan yang menjadi milik negara (al-huma) tidak cukup.

#### 4. Macam-Macam Pajak

##### a. *Kharaj* (Pajak Tanah)

*Kharaj* adalah pajak yang dikenakan terhadap tanah yang ditaklukan oleh pasukan Islam. *Kharaj* pertama kali diperkenalkan setelah perang Khaibar ketika itu Rasulullah membolehkan orang-orang Yahudi Khaibar memiliki kembali tanah milik mereka dengan syarat mengeluarkan separuh dari hasil panen tanah tersebut kepada pemerintah Islam sebagai pajak (*kharaj*). Umar bin Khattab, Pada masa pemerintahan pengurusan *kharaj* mulai diatur secara sistematis dan ditertibkan dengan mendirikan dewan administrasi khusus pengelolaan *kharaj* yang disebut dengan istilah Dewan *Al-Kharaj*.

##### b. *Jizyah* (Pajak Kepala)

*Jizyah* adalah imbalan yang dipungut dari orang-orang kafir sebagai balasan atas kekafirannya atau sebagai imbalan atas jaminan keamanan yang diberikan orang-orang muslim padanya. *Jizyah* merupakan pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka.<sup>62</sup> Allah swt berfirman:

لَا وَوَلَّ

الَّذِينَ يَدِينُونَ أُولَئِكَ سِمْبَحٌ هِيَ  
عَنْ وَهْمٍ  
فِي  
عَطُوا أَلْجُؤَ قِيَّةً  
هِ

ص ٢٩ (سورة ٩٢) (النوبة: 9: 29).

<sup>62</sup> Djazuli A, *Fiqh Siyasaah*, Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

”Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharakan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh) Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk.”(Q.S At-Taubah:29).

c. *Ushr* (Pajak Perdagangan/Bea Cukai)

*Ushr* menurut bahasa berarti sepersepuluh. Sedangkan menurut istilah, 'ushr berarti pajak yang dikenakan pada para pedagang asing yang melewati batas negara Islam dan pembayarannya dapat berupa uang atau barang. Bea cukai barang impor mulai dikenal atas keputusan khalifah Umar bin Khattab setelah bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya yang menjadi anggota dewan syura-nya. *Ushr* pada mulanya dibebankan kepada pedagang nonmuslim yang memasuki wilayah perbatasan negara Islam. Tidak lama kemudian, 'ushr mulai dibebankan secara umum atas pedagang yang berdagang di negara Islam. Hanya saja, tingkatan pajak bergantung pada status pedagang. Apakah ia seorang muslim, zimmi, atau orang asing. Untuk pedagang muslim sebesar 2,5%, pedagang zimmi 5% dan untuk pedagang asing sebesar 10%. *Ushr* dibayar tiap kali para pedagang memasuki wilayah perbatasan negara Islam dan apabila barang dagangannya telah mencapai nilai 200 dirham. Meskipun kadar *ushr* sudah ditetapkan tarifnya namun bea ekspor dan impor adalah termasuk aturan siyasah syar'iah yang diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah demi kemaslahatan umat.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Ibid., 238.

d. Pajak lainnya

Dalam Islam jika negara mengalami suatu kondisi yang menyebabkan negara tidak mampu membiayai kewajiban-kewajibannya, maka kewajiban ini beralih kepada kaum muslimin. Dengan kondisi seperti ini negara berhak memungut pajak (daribah/taxes) terhadap kaum muslimin. Allah swt berfirman:

ف و  
ح

*"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian".(Q.S Ad-dzariyat:19).*

Pajak ini hanya dikenakan kepada kaum muslimin, dan tidak boleh terhadap warga non Muslim. Pengenaan pajak dilakukan dari sisa nafkah (setelah dikurangi kebutuhan hidup), dan harta orang kaya yaitu dari sisa pemenuhan kebutuhan primer dan skundernya yang makruf. Jumlah pajak yang dipungut harus sesuai dan tidak boleh melebihi kebutuhan negara sebagaimana mestinya. Kemudian setelah negara mampu memenuhi kewajibannya dari sumber-sumber penerimaan rutin, maka pemungutan pajak harus dihentikan.<sup>64</sup>

## 5. Syarat-Syarat Pemungutan Pajak

a. Tidak Ada Sumber Pendapatan Yang Lain

Pajak yang dipungut dari rakyat hendaknya merupakan alternatif terakhir apabila tidak ada sumber pemasukan lain untuk menutupi pengeluaran negara. Menurut Yusuf Qardhawi, pada dasarnya harta seseorang tidak boleh diganggu dan pemiliknya bebas dari segala beban, baik material maupun non-

---

<sup>64</sup> Harahap Isnaini, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Prenada Media, 2017).

material. Dengan demikian, harta seseorang tidak boleh dirusak atau diambil kecuali ada kebutuhan yang pasti. Apabila tidak ada keperluan, atau ada keperluan, sedang pemerintah mempunyai biaya atau punya sumber yang dapat menutupi keperluannya, maka pemerintah tidak boleh membebankan pajak.

b. Pembagian Beban Pajak Yang Adil

Apabila tidak ada jalan lain untuk menutupi kebutuhan negara selain memungut pajak, maka keputusan itu hanya boleh, tetapi wajib menurut syara' diberikan secara adil. Artinya, tiap golongan rakyat memperoleh beban secara adil dan tidak dilakukan secara diskriminatif besarnya pungutan pajak didasarkan kepada pertimbangan ekonomi dan sosial, sehingga dimungkinkan tidak sama besarnya beban pajak masing-masing anggota masyarakat.

c. Dipergunakan Untuk Membiayai Kepentingan Umat Bukan Kepentingan Maksiat

Pajak tidak cukup Hanya dipungut secara adil dan dikenakan bebannya secara adil sebelum hasilnya benar-benar digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk pemuas nafsu para penguasa, kepentingan pribadi, kemewahan keluarga, pejabat dan orang-orang dekatnya. Hal ini telah diberi oleh para Khulafa Rasyidin dan para sahabat yang menekankan penggunaan kekayaan masyarakat itu pada sasaran yang telah ditetapkan syara'.

d. Persetujuan Para Ahli dan Cendikia

Pemerintah suatu negara tidak boleh memungut pajak tanpa mendapat masukan dan persetujuan para ahli dan cendekia dari kalangan masyarakat. Mereka dianggap mampu melakukan analisis terhadap rasionalitas beban pajak terhadap kebutuhan negara, dan mampu membuat peraturan-peraturan yang menjamin pembagian beban itu terhadap rakyat secara adil. Di

samping itu, mereka dianggap mampu mengawasi penggunaan hasil pendapatan pajak yang terkumpul, sehingga benar-benar digunakan untuk berbagai kepentingan.<sup>65</sup>

## C. Implementasi Pajak di Indonesia

### 1. Definisi Pajak

Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2009, pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut S.I Djajaningrat dalam buku Diana Sari (2013), pajak di definisikan sebagai : suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dengan Negara secara langsung, untuk memelihara Negara secara umum”.<sup>66</sup>

Menurut sommerfield pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah berdasarkan peraturan tanpa mendapat suatu imbalan kembali yang langsung dan seimbang, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya menjalankan pemerintahan.<sup>67</sup> Sedangkan menurut Rochmat Soemitro adalah iuran rakyat kepada

---

<sup>65</sup> Depi Rianita Sari et al., “Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Jurusan Mu’ Amalah Universitas Islam Negeri”, 2010.

<sup>66</sup> Isnaeni Ahmad et al.

<sup>67</sup> R A Setiawan, “Implementasi Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Hasil Pertanian Dalam Perspektif Islam”, 2015 (On-line), tersedia di: <https://journal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/67> (2015).



kas negara peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintahan dengan tidak mendapat jasa timbal (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk membiayai (*public investment*).<sup>68</sup>

Pajak merupakan suatu kontribusi yang wajib harus dilaksanakan oleh wajib pajak. Wajib pajak menurut Pasal 1 angka 2 UU KUP menjelaskan bahwa pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dari definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa pajak ialah iuran wajib kepada kas negara baik individu atau badan yang mana tidak mendapatkan imbalan secara langsung, serta digunakan untuk membiayai segala roda pemerintahan dengan tujuan mensejahterakan masyarakat.

## 2. Fungsi Pajak

Di Indonesia pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

### a. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-

---

<sup>68</sup> Gazali, "Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", Vol. VII No. 1 (2015), p. 84-102..

tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak.

c. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi *redistribusi* pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.<sup>69</sup>

### 3. Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Beberapa teori yang mendukung hak negara dalam hal pemungutan pajak dari rakyatnya antara lain :

a. Teori Asuransi

---

<sup>69</sup> Muhamad Turmudi, "Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak Dan Zakat)," *Jurnal Al- 'Adl* 8, no. 1 (2015): 128–42.

Menurut teori asuransi bahwa suatu negara berhak untuk memungut pajak dikarenakan negara memiliki tugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya yang dalam hal ini adalah rakyatnya termasuk juga keselamatan dan keamanan baik jiwa, raga dan harta bendanya sehingga pembayaran pajak itu disamakan fungsinya dengan pembayaran premi asuransi.

b. Teori Kepentingan

Menurut teori kepentingan bahwa untuk pembagian beban pajak yang harus dipungut oleh suatu negara kepada seluruh rakyatnya hendaknya didasarkan pada kepentingan setiap orang di dalam tugas-tugas pemerintah dan ini termasuk juga ke dalam perlindungan jiwa, raga dan harta bendanya.

c. Teori Asas Gaya Pikul

Menurut teori asas gaya pikul bahwa beban pajak yang harus dibayar oleh setiap orang haruslah adil dan sama beratnya berdasarkan gaya pikul masing-masing sehingga teori ini disebut juga dengan teori asas keadilan.

d. Teori Kewajiban Pajak Mutlak atau Teori Bakti

Menurut teori kewajiban pajak mutlak atau teori bakti bahwa timbul hak negara untuk memungut pajak adalah dikarenakan sifat negara. Sifat negaralah yang membuat timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak. Hal ini disebut juga namanya dengan paham *Organische Staatsleer*.

e. Teori Asas Daya

Menurut teori asas daya beli bahwa hak negara untuk memungut pajak hendaknya disesuaikan dengan slogan dari rakyat melalui negara dan kembali untuk negara. Berdasarkan teori ini, titik

berat pemungutan pajak oleh negara adalah untuk penyelenggaraan kepentingan dan kehidupan masyarakat dan bukan untuk kepentingan individu maupun negara.<sup>70</sup>

#### 4. Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak dapat dibedakan menjadi 3 cara yaitu sebagai berikut :

a. Stelsel Nyata

Stelsel nyata biasa disebut riel stelsel adalah pengenaan pajak yang didasarkan pada objek atau penghasilan yang sesungguhnya diperoleh sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kekurangannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode setelah penghasilan sesungguhnya diketahui.

b. Stelsel Anggapan

Stelsel anggapan biasa disebut fictive stelsel adalah pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu akhir tahun, sedangkan kekurangannya adalah pajak yang dibayar tidak didasarkan pada keadaan yang sesungguhnya atau tidak realistis.

---

<sup>70</sup> S E Nelly Ervina et al., *PERPAJAKAN: Teori Dan Kasus (Berdasarkan Peraturan Terbaru)*, (Media Sains Indonesia, 2022).

- c. Stelsel Campuran  
Stelsel campuran merupakan kombinasi dari stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun berjalan, besarnya pajak dihitung menggunakan stelsel anggapan kemudian pada akhir tahun pajak, besarnya pajak terutang berdasarkan stelsel nyata.<sup>71</sup>

## 5. Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak dapat dibedakan menjadi lima syarat yaitu sebagai berikut :

- a. Syarat Keadilan  
Pemungutan pajak dilaksanakan secara adil baik dalam pelaksanaannya, peraturan maupun dalam realisasi.
- b. Syarat Yuridis  
Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang yang ditujukan untuk menjamin adanya hukum yang menyatakan keadilan yang tegas baik untuk negara maupun untuk warganya.
- c. Syarat Ekonomis  
Pemungutan pajak tidak boleh menghambat ekonomi rakyat, artinya pajak tidak boleh dipungut apabila justru menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. Syarat Finansial  
Pemungutan pajak dilaksanakan dengan pedoman bahwa biaya pemungutan tidak boleh melebihi hasil pemungutannya.
- e. Syarat Sederhana

---

<sup>71</sup> Ibid., 11.

Pemungutan pajak harus dirancang sistem sesederhana mungkin untuk memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak.<sup>72</sup>

## 6. Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak dapat dibedakan menjadi tiga asas yaitu sebagai berikut :

### a. Asas Domisili

Asas domisili yaitu pajak dibebankan pada pihak yang tinggal dan berada di wilayah suatu negara tanpa memperhatikan sumber atau asal objek pajak yang diperoleh atau diterima wajib pajak. Jadi wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenakan pajak baik untuk penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

### b. Asas Sumber

Asas sumber yaitu pembebanan pajak oleh negara hanya terhadap objek pajak yang bersumber atau berasal dari wilayah teritorialnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Jadi wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari Indonesia wajib dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan dimana wilayah tempat tinggal wajib.

### c. Asas Kebangsaan

Asas kebangsaan yaitu status kewarganegaraan seseorang menentukan pembebanan pajak terhadapnya sehingga perlakuan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing itu berbeda. Jadi pengenaan pajak diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Ibid., 12.

<sup>73</sup> Ibid., 10.

## 7. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibedakan menjadi tiga sistem yaitu sebagai berikut :

a. *Official Assessment System*

*Official assessment* system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (dalam hal ini disebut fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif karena wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang terletak pada fiskus sehingga utang pajak baru timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

*Self assesment* system merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Dalam sistem ini wajib pajak bersifat aktif karena wajib pajak harus menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri secara mandiri pajak terutangnya. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi saja karena wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang terletak pada wajib pajak sendiri.

c. *Withholding System*

*Withholding system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (dalam hal ini bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam sistem ini wewenang untuk memotong atau memungut pajak yang

terutang terletak pada pihak ketiga dan bukan terletak pada fiskus atau wajib pajak itu sendiri.<sup>74</sup>

## 8. Tarif Pajak

Ada dua unsur yang diperlukan untuk menghitung besarnya tarif pajak, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dibedakan menjadi beberapa tarif yaitu:

### a. Tarif Tetap

Tarif tetap ialah tarif berupa angka yang tetap, berapapun besar pengenaannya. Di Indonesia, besarnya tarif pajak tetap ditetapkan pada bea materai. Bea materai digunakan pada dokumen-dokumen atau surat perjanjian tertentu yang telah ditetapkan oleh peraturan tentang Bea Materai.

### b. Tarif Proporsional

Tarif proporsional ialah tarif yang berupa presentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Sehingga berapapun dasar pengenaan pajaknya, besarnya hutang pajak sebanding dengan dasar pengenaan pajak.

### c. Tarif Progresif

Tarif progresif ialah tarif yang berupa presentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

#### 1) Tarif Progresif-Proporsional

Berupa presentase tertentu yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan dengan kenaikan presentase yang tetap.

#### 2) Tarif Progresif-Progresif

---

<sup>74</sup> Ibid., 9.



- Berupa presentase tertentu yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan dengan kenaikan presentase yang juga terus meningkat.
- 3) Tarif Progresif-Degresif  
Berupa presentase tertentu yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak tetapi dengan kenaikan presentase yang menurun.
  - 4) Tarif Degresif  
Adalah tarif yang berupa presentase tertentu yang semakin menurun seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak.<sup>75</sup>

## 9. Jenis Pengelompokan Pajak di Indonesia

Di Indonesia pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu:

- a. Berdasarkan golongannya, pajak dikelompokkan atas dua golongan yaitu:
  - 1) Pajak Langsung Pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: PPh, PPN, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.
  - 2) Pajak Tidak Langsung
  - 3) Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- b. Berdasarkan sifatnya, pajak dikelompokkan atas:
  - 1) Pajak Subjektif Pajak berpangkal atau berada pada subjeknya, dalam arti memperhatikan

---

<sup>75</sup> Ratnawati Juli and Hernawati Retni Indah, *Dasar-Dasar Perpajakan*, (1st ed.) (Yogyakarta: Deepublish, 2015).

- keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPN).
- 2) Pajak Objektif Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak atas Barang Mewah (PPnBM).
- c. Berdasarkan Lembaga Pemungutannya pajak dikelompokan atas :
- 1) Pajak Pusat Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Atas Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan Dan Bea materai.
  - 2) Pajak Daerah Pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
  - 3) Pajak provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
  - 4) Pajak kabupaten/kota, contoh: pajak hotel pajak restoran pajak hiburan.<sup>76</sup>

## 10. Jenis- Jenis Pajak di Indonesia :

### a. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 1 menyebutkan bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Dasar hukum pertama Pajak Penghasilan adalah Undang undang tahun 1983 yang mulai berlaku sejak 1

---

<sup>76</sup> Rasdi Rahmat, "Pengelolaan Pajak Reklame Di Kabupaten Pangkep," *PPKn FIS* 1, no. 1 (2015): 185–93.

Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang nomor 36 tahun 2008. Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 2 ayat 1. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan bentuk apapun.<sup>77</sup> Di Indonesia pajak penghasilan awalnya dikenakan kepada perusahaan perkebunan yang menyebar, saat ini pajak penghasilan meliputi segala bentuk penghasilan termasuk upah, usaha, gaji, honorarium, hadiah, tunjangan, serta yang berhubungan dengan pembayaran jasa, pekerjaan, kegiatan dan sebagainya.

Yang menjadi subjek penghasilan adalah sebagai berikut :

1) Orang Pribadi

Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga hari) tidak harus berturut-turut dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

2) Badan

Yang dimaksud badan dalam hal ini yaitu, Sekumpulan orang dan/atau modal

---

<sup>77</sup> Sutedi Adrian, *Hukum Pajak*, kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontra investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

### 3) Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap yang dimaksud adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang bertempat di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak dirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.<sup>78</sup>

Sedangkan yang menjadi objek pajak penghasilan ialah menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) adalah: "Yang menjadi objek pajak penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang

---

<sup>78</sup> Ibid., 35-36.

bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun”.<sup>79</sup>

Pajak sebagai salah satu penghasilan negara yang dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan. Terdapat 4 fungsi pajak penghasilan yang dapat di pelajari, antara lain:<sup>80</sup>

1. Fungsi regulasi  
Pajak adalah program pemerintah yang dapat mengelola kebijakan negara pada bidang sosial dan ekonomi.
2. Memperlambat laju inflasi dalam negeri  
Mendukung aktivitas ekspor perlindungan pada barang yang diproduksi dalam negeri. Menciptakan iklim yang ramah dengan investasi, sehingga dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dalam negeri.
3. Fungsi anggaran  
Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, pajak adalah pendapatan negara, sehingga pajak dapat menyeimbangkan neraca keuangan Indonesia.
4. Fungsi Distribusi/Pemerataan  
Pajak adalah program yang dapat digunakan untuk menyeimbangkan pembagian pendapatan dalam masyarakat dan kesejahteraan mereka.
5. Fungsi Stabilisasi  
Pajak penghasilan adalah pemasukan negara yang juga dapat menjadi

---

<sup>79</sup> Ibid., 37.

<sup>80</sup> Ibid., 40.

stabilisator kondisi ekonomi Indonesia. Contohnya, agar dapat menanggulangi inflasi, pemerintah Indonesia dapat menerapkan pajak yang tinggi kepada masyarakat, sehingga jumlah yang beredar bisa berkurang.

Fungsi-fungsi tersebut dilihat dari sudut pandang ekonomi makro. Setiap pemasukan pajak sangat berarti untuk meneruskan pembangunan Indonesia. Lembaga pengatur yang menjalankan fungsi-fungsi tersebut adalah DJP atau Direktorat Jenderal Pajak.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak pertambahan nilai atau *Value Added Tax* merupakan pajak penjualan yang dipungut atas nilai tambahan yang timbul pada setiap transaksi. Nilai tambah adalah setiap tambahan yang dilakukan oleh penjual atas barang atau jasa yang dijual, karena pada prinsipnya setiap penjual menghendaki adanya tambahan tersebut yang bagi penjual merupakan keuntungan.<sup>81</sup> Dengan kata lain PPN dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah Pabean. Yang dimaksud pabean ialah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya. Tarif PPN adalah tunggal sebesar 10%. Dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 0%.<sup>82</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan khususnya berkenaan

---

<sup>81</sup> Natong Asriani, "Analisis Perhitungan, Pencatatan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Saka Tehnik Utama", Vol. 7 No. Mei (2022), p. 184-194,.

<sup>82</sup> Sutedi Adrian, .97.

dengan Pajak Pertambahan Nilai, menurut Pasal 7 ayat (1) huruf a UU PPN, tarif PPN ditetapkan naik menjadi sebesar 11% pada tanggal 1 April 2022.<sup>83</sup> Jadi saat ini tarif PPN di Indonesia berubah menjadi 11%. Kebijakan tersebut diterapkan guna memulihkan perekonomian Indonesia pasca pandemi covid.

Terdapat beberapa dasar hukum pajak pertambahan nilai (PPn) menurut Hidayat dan Sakti (2017) yaitu:

1. UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).
2. UU No. 11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPBM)
3. UU No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).
4. UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 320/KMK.03/2002 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Usaha atau Pekerjaan oleh Orang pribadi atau Badan yang Hasilnya Digunakan Sendiri atau Digunakan Pihak Lain.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2006 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang

---

<sup>83</sup> Sri Harjunawati and Syahril Addin, “Analisis Pengaruh UU HPP PPN Terhadap PDB Indonesia Tahun 2021 s/d 2022”, Vol. 7 No. 2 (2022), p. 260–268,.

Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.03/2009 tentang jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Berdasarkan Pasal 4, Pasal 16 C dan Pasal 16 D UU PPN 1984 serta Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012, menurut Sukardji (2015) subjek PPN dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha yang melakukan kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a yaitu menyerahkan BKP, Pasal 4 ayat (1) huruf e yaitu menyerahkan JKP, dan Pasal 4 ayat (1) huruf f UU PPN 1984 yaitu mengekspor BKP, serta bentuk kerja sama operasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012. Sedangkan pengertian PKP dirumuskan dalam Pasal 1 angka 15 UU PPN 1984 yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan JKP atau ekspor BKP.

2. Bukan Pengusaha Kena Pajak (non PKP)  
Pengusaha bukan PKP yang menjadi subjek PPN meliputi pengusaha yang melakukan kegiatan dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf e serta Pasal 16c UU PPN 1984, Pengukuhan Pengusaha ini sebagai atau menjadi PKP,



bukan faktor yang menentukan statusnya sebagai subjek pajak.<sup>84</sup>

Menurut Sukardji (2015) objek PPN dikelompokkan menjadi 6 yaitu:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di Dalam Daerah Pabean yang Dilakukan oleh Pengusaha. Objek PPN atas penyerahan BKP yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan atas penyerahan JKP yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dapat dipahami bahwa unsur utama ketentuan ini adalah Penyerahan BKP atau Penyerahan JKP. Objek PPN yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c UUPPN 1984 dipilah-pilah dalam beberapa unsur, yaitu: (1) Barang Kena Pajak, (2) Jasa Kena Pajak, (3) Penyerahan BKP, (4) Penyerahan JKP, (5) Daerah Pabean, (6) Kegiatan usaha atau pekerjaan, (7) (Pengusaha Kena Pajak).
2. Impor Barang Kena Pajak  
Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU PPN 1984 dirumuskan bahwa impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean. Karena Pasal 4 ayat (1) huruf b tidak menentukan status orang atau badan yang melakukan kegiatan ini, maka impor BKP yang dilakukan oleh siapa pun dapat dikenai PPN.

---

<sup>84</sup> Muhammad Afiq Satrio Said, "TA: Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT BCD", (Politeknik Negeri Lampung, 2021).

3. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean BKP tidak berwujud dapat berupa hak menggunakan merek dagang, hak cipta, dan lain-lain. JKP adalah seluruh jenis jasa selain yang dikecualikan dalam Pasal 4A ayat (3) UU PPN 1984 misalnya jasa manajemen, jasa pemasaran, jasa konsultasi, jasa teknik, dan sebagainya. Seperti halnya impor BKP, pasal 4 ayat (1) huruf d dan e UU PPN 1984 tidak menyebut status orang atau badan yang melakukan kegiatan ini sehingga siapa pun dengan status apa pun melakukan kegiatan ini dikenai PPN.

4. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud yang Dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak

Dalam Pasal 1 angka 11 UU PPN 1984 dirumuskan bahwa ekspor BKP Berwujud adalah setiap kegiatan mengeluarkan BKP Berwujud dari dalam ke luar Daerah Pabean. Dalam hal yang mengekspor adalah Pengusaha Kena Pajak dan yang di ekspor adalah Barang Kena Pajak, maka dikenai PPN. Dalam memori penjelasan pasal 4 ayat (1) huruf f ditegaskan bahwa pengusaha yang melakukan ekspor BKP hanya pengusaha yang dikukuhkan menjadi PKP.

5. Ekspor BKP Tidak Berwujud  
Berdasarkan Pasal 1 angka 28 UU PPN 1984, ekspor BKP Tidak Berwujud adalah setiap kegiatan pemanfaatan BKP

Tidak Berwujud dari dalam Daerah Pabean di luar Daerah Pabean.

6. Ekspor JKP

Berdasarkan Pasal 1 angka 29, ekspor JKP adalah setiap kegiatan penyerahan JKP ke luar Daerah Pabean. Pasal 4 ayat (2) UU PPN menentukan bahwa ketentuan mengenai batasan kegiatan dan jenis Jasa Kena Pajak yang atas eksportnya dikenai PPN diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Sebagai peraturan pelaksanaan dari ketentuan ini telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 tanggal 31 Maret 2010 yang sudah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2011 tanggal 28 februari 2011. Berdasarkan peraturan Menteri keuangan ini, ditetapkan tiga jenis JKP yang atas eksportnya dikenai PPN yaitu : (1) Jasa Maklon, (2) Jasa perbaikan dan perawatan yang melekat pada atau untuk barang bergerak yang dimanfaatkan di luar Daerah Pabean, 93) Jasa konstruksi yang melekat pada atau untuk barang tidak bergerak yang terletak diluar Daerah Pabean.<sup>85</sup>

c. Pajak Bea Materai

Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen berupa kertas, yang menurut Undang-undang Bea Materai menjadi objek Bea Materai. Dokumen yang dikenal bea meterai antara lain

---

<sup>85</sup> Ibid., 9-10

adalah dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang, seperti kuitansi, dan dokumen yang bersifat perdata, seperti dokumen perjanjian pembangunan gedung kantor dengan pengusaha jasa konstruksi dan dokumen kontrak pengadaan jasa tenaga kebersihan. Bea Meterai adalah pajak atas dokumen.

Dasar Hukum Pajak Bea Meterai ialah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Be Meterai;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Tarif Perubahan Bea Meterai;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 133/KMK.04/2000, Tentang Pelaksanaan PP No.24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai;
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 104/KMK.04/1986 Tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Menggunakan cara lain;
5. Surat Edaran Pajak Nomor: SE-38/PJ1994 Tentang Penggunaan Kertas Bermeterai dan kertas biasa bermeterai tempel;
6. Surat edaran pajak nomor: SE-29/PJ.53/1995 tentang pelaksanaan perubahan tarif bea meterai;
7. Surat edaran pajak nomor: SE-44/PJ.53/1995 tentang cara pemateraian

kemudian tanpa sanksi dalam masa transisi.<sup>86</sup>

Objek Pajak Bea Materai ialah :

Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2000, objek atau dokumen-dokumen yang dikenakan Bea Materai, antar lain adalah dokumen yang berupa;

1. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya (akta-akta notaris termasuk surat kuasa yaitu surat hibah surat pernyataan dan salinannya) yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;
2. Akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat Akta Tanah termasuk rangkap-rangkapnya;
3. Surat yang memuat jumlah uang, yaitu:
  - a. Yang menyebutkan penerimaan uang
  - b. Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening Bank;
  - c. Yang berisi pemberitahuan saldo Rekening Bank;
  - d. Yang berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; dan

---

<sup>86</sup> Sihombing Sotarduga and Sibagariang Susy Alestriani, *Perpajakan Teori Dan Aplikasi*, pertama (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020).

- e. Cek dan, Bilyet Giro tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal.
  4. Surat berharga seperti wesel, promes, askep, atau efek dengan nama dan dalam bentuk apapun (dikenakan bea materai sesuai dengan harga nominalnya).
  5. Sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam suatu kolektif (dikenakan bea materai sesuai dengan jumlah harga nominalnya).<sup>87</sup>
- d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tepat pada tanah dan atau perairan.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

Objek pajak adalah objek pajak yang dimiliki /dikuasai/digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan adalah:

---

<sup>87</sup> Ibid., 101.

1. Bumi dan bangunan.
2. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang.

Subjek pajak adalah orang atau badan yang nyata. Yang menjadi subjek pajak bumi dan bangunan adalah:

1. Mempunyai suatu hak atas bumi
2. Memperoleh manfaat atas bumi
3. Memiliki bangunan
4. Menguasai bangunan
5. Memperoleh manfaat atas bangunan.<sup>88</sup>

Dasar hukum pajak bumi dan bangunan (PBB) ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.<sup>89</sup>

e. Bea Cukai

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik yang ditetapkan oleh Undang-Undang cukai. Barang-barang tersebut ialah:

1. Konsumsinya perlu dikendalikan
2. Peredarannya perlu diawasi
3. Pemakaiannya perlu diawasi

---

<sup>88</sup> Ibid., 82.

<sup>89</sup> Wiwik Windiarti and Mohammad Sofyan, "Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kota Depok", Vol. 1 No. 2 (2018).

4. Pemakaiannya dapat menimbulkan efek negative bagi masyarakat atau lingkungan hidup
5. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Cukai merupakan pajak tidak langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dikenakan kepada pengguna produk dan secara berulang-ulang, namun cukai berbeda dengan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai. Jelasnya cukai merupakan pajak atas hasil manufaktur/pabrik atau barang-barang yang diproduksi atas izin khusus saat barang dikeluarkan dari pabrik.<sup>90</sup>

Dasar hukum yang mengatur tentang cukai diantaranya:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai.
2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 62/PMK.011/2010 tentang tarif cukai etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.011/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

---

<sup>90</sup> Purwito Ali, *Kepabeanan Dan Cukai ( Pajak Lalu Lintas Barang)*, (Jakarta, 2010).



181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor:P-43/BC/2009 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.
6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-22/BC2010 tentang Tata Cara Pemungutan Cukai Etil, Alkohol, Minuman Mengandung Etil dan Alkohol, dan Konsentrat Mengandung Etil dan Alkohol.

Yang menjadi objek cukai ialah :

1. Etil Alkohol (Alkohol Murni)
2. Minuman mengandung Etil Alkohol
3. Hasil Tembakau.<sup>91</sup>

f. Bea Masuk

Bea masuk adalah pungutan Negara berdasarkan undang-undang kepabean yang dikenakan terhadap barang yang di impor. Barang yang dimasukkan kedalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk.<sup>92</sup> Daerah pabean merupakan wilayah Republik Indonesia yang didalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.<sup>93</sup>

Adapun dasar hukum yang berkaitan dengan pemungutan bea masuk diantaranya:

1. UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 tahun 2006.
2. Kep. Menkeu No. 453/KMK.04/2002 tentang Terlaksana Kepabeanan di Bidang Impor,

---

<sup>91</sup> Ibid., 416.

<sup>92</sup> S Burhanuddin, *Prosedur Hukum Penggunaan Bea Dan Cukai*, (1st ed.) (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2013).

<sup>93</sup> Sutedi Adrian., 118.

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kep.Menkeu No. 112/KMK.04/2003.
3. Kep. DJBC No. KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DJBC No.P-42/BC/2008.
  4. Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1982 tentang pelaksanaan ekspor impor dan lalu lintas devisa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 tahun 1985.

Adapun yang menjadi objek dan subjek bea masuk ialah, bea masuk merupakan pungutan terhadap barang-barang impor, sehingga yang menjadi subjek nya adalah para importer. Barang-barang yang di impor (objek bea masuk) adalah barang-barang yang dibutuhkan disuatu negara seperti bahan bakar minyak.

g. Bea Keluar

Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor. Ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean, orang yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean disebut eksportir.<sup>94</sup> Penerimaan negara yang tercantum dalam pos bea keluar dan APBN adalah penerimaan sebagai hasil pungutan pajak yang dikenakan atas ekspor beberapa komoditi tertentu

---

<sup>94</sup> Ibid., 10.

misalnya, kulit, rotan mentah, kayu gelondongan, karet, kopra, kopi dan sebagainya.<sup>95</sup>

Adapun dasar hukum yang berkaitan serta mengatur tentang bea keluar adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidaang Ekspor.
3. Keputusan Menteri Keuangan No.557/KMK.04/2002 tentang tata laksana kepabeanan di bidang ekspor.
4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-41/BC/2008 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor.
5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-41/BC/2008 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor.
6. Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1982 tentang Pelaksanaan ekspor impor dan lalu lintas devisa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 tahun 1985.
7. Peraturan Menteri Keuangan nomor 75/PMK.011/2012.<sup>96</sup>

Yang menjadi subjek bea keluar ialah eksportir. Bea keluar dikenakan terhadap barang-barang ekspor. Menurut Ali Purwito (2010) Bea keluar adalah pungutan yang dilakukan pemerintah untuk barang-barang tertentu, dalam

---

<sup>95</sup> Sutedi Adrian.,119.

<sup>96</sup> Heliati Ratni and Darsono Kosasih A, *Sekilas Mengenai Ekspor Dan Impor*, ed. Melriana Vina (Bandung: CV Thursina, 2013).

kondisi dan situasi tertentu dalam kegiatan pengeluaran barang ke luar daerah pabean dan ditujukan untuk melindungi kepentingan nasional dan masyarakat di dalam negeri.<sup>97</sup> Mengenai barang-barang tertentu adalah sebagai berikut:

1. Barang atau komoditi yang karena sifat, jumlah, dan sejenisnyamerupakan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kelangkaan atas barang ini dapat mengganggu kestabilan nasional. Misalnya kebutuhan dalam negeri akan minyak goreng.
2. Barang yang sifat dan jumlahnya terbatas dan apabila di ekspor akan mengakibatkan kerusakan lingkungan dan kelestarian alam. Misalnya kayu atau kayu yang telah diproses menjadi kayu gergajian.
3. Barang yang dibatasi ekspornya karena kepentingan nasional sendiri dan perlu dipenuhi kebutuhannya, seperti gas alam.

## 11. Dampak Pajak

### a. Dampak Pajak Terhadap Sistem Ekonomi

Secara umum, struktur perekonomian nasional (tanpa pajak) terdiri dari pendapatan nasional jumlah konsumsi dan tabungan. Hubungan dari ketiga unsur tersebut adalah pendapatan nasional sama dengan jumlah konsumsi ditambah jumlah tabungan. Apabila seluruh tabungan digunakan sebagai investasi, maka tidak akan pernah terjadi inflasi atau deflasi. Terkadang yang muncul adalah jumlah tabungan lebih besar dari jumlah investasi atau dengan kata lain, tidak semua tabungan digunakan untuk investasi

---

<sup>97</sup> Purwito Ali., 47.

maka akan terjadi kelesuan ekonomi, penurunan harga (deflasi), dan pengangguran. Dan yang sering terjadi justru jumlah tabungan lebih rendah dari jumlah investasi. Kondisi ini menyebabkan keagairahan ekonomi dan kenaikan harga (inflasi).<sup>98</sup>

b. Dampak Pajak Terhadap Komposisi Produksi

Pajak dapat digunakan sebagai pendorong kepada pelaku ekonomi untuk melakukan aktivitas tertentu dengan memberikan insentif. Berkaitan dengan penerapan insentif pajak pada suatu daerah tertentu, menimbulkan adanya beberapa alternatif pilihan yang dapat diambil oleh para pelaku ekonomi.

Dengan kata lain, pajak dapat menyebabkan pergeseran penggunaan faktor produksi. Pergeseran yang dimaksud adalah dengan mengubah pola produksi sehingga menghasilkan barang-barang yang lebih rendah biaya produksinya akibat tarif pajak yang lebih kecil atau beralih produksi. Seberapa jauh pengaruh pajak terhadap akan terpengaruh dengan adanya pengenaan pajak. Konsumen akan membayar seluruh beban pajak yang ditambahkan pada harga barang. Sebaliknya, jika elastisitas permintaan barang adalah sempurna, perusahaan tidak dapat mengalihkan beban pajaknya pada harga barang. Sehingga disarankan untuk barang-barang yang memiliki elastisitas tinggi, dikenakan pajak yang ringan, penggunaan faktor-faktor produksi dipengaruhi elastisitas permintaan terhadap barang-barang yang dihasilkan. Barang yang tingkat permintaannya inelastis sempurna.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Huda Nurul et al., *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis Dan Sejarah*, satu (Jakarta: Prenada Media Group, 2012).

<sup>99</sup> *Ibid.*, 40.

c. Dampak Pajak Terhadap Usaha Kerja

Sebagian besar penerimaan negara dari pajak di Indonesia adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas pendapatan para pegawai. Secara teoretis, pegawai-pegawai tersebut mempunyai dua pilihan, yaitu bekerja atau tidak bekerja (memanfaatkan waktu santai) akibat adanya pengenaan pajak penghasilan. Secara mudah dikatakan, pajak mempunyai pengaruh negatif terhadap kemauan usaha kerja. Pajak dapat menyebabkan orang menjadi kurang giat bekerja. Orang lebih memilih untuk mempunyai lebih banyak waktu santai. Pada kenyataannya, pengaruh pajak terhadap kemauan kerja individu memiliki sifat yang lebih kompleks. Bagi sebagian orang, pajak tidak menimbulkan disinsentif untuk bekerja. Juga tidak setiap kenaikan pajak akan memberi dampak negatif pada tabungan masyarakat ataupun investasi.

Reaksi individu terhadap pengenaan pajak lebih banyak ditentukan oleh elastisitas penawaran usaha. Bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, biasanya permintaannya terhadap penghasilan adalah tinggi. Sehingga elastisitas penawaran usahanya adalah tinggi dimana dengan turunnya pendapatan, justru akan mendorong kemauan kerja yang lebih besar. Adapun bagi mereka yang kurang peduli dengan gaya hidup mewah, permintaannya terhadap penghasilan rendah sehingga elastisitas penawaran usaha dalam hubungannya dengan penghasilan adalah rendah juga.<sup>100</sup>

d. Dampak Pajak Terhadap Distribusi Pendapatan

Tujuan pembangunan suatu negara pada umumnya adalah peningkatan pendapatan perkapita

---

<sup>100</sup> Ibid., 41.

nasional, penciptaan lapangan kerja, dan distribusi pendapatan yang merata dan keseimbangan dalam neraca pembayaran internasional. Secara teori, semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi pula persentase pendapatan yang ditabung. Dari kelompok-kelompok kaya inilah diharapkan sejumlah dana tabungan yang dapat digunakan untuk investasi.

Dengan kata lain, masyarakat kelompok miskin tidak punya kemampuan tabungan dan investasi. Menurut pengertian ini, pendapatan nasional yang dikenai pajak akan banyak memengaruhi turunnya jumlah tabungan masyarakat bukan pada porsi pendapatan yang dikonsumsi yang diasumsikan tetap. Tetapi pada kenyataannya, keadaan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, pola konsumsi masyarakat cenderung lebih tinggi dari pelaku konsumsi masyarakat di negara-negara maju. Sehingga sulit didapatkan dana tabungan masyarakat. Penarikan dana masyarakat secara sukarela dengan iming-iming bunga yang tinggi pada akhirnya juga ikut berpengaruh pada tingkat inflasi nasional.

Berdasarkan kenyataan tersebut, kebijakan perpajakan di Indonesia lebih banyak diterapkan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan di masyarakat. Hal ini dilakukan dengan menerapkan tarif pajak progresif dan minimum pendapatan yang dapat dikenakan pajak. Kelemahan dari tarif pajak progresif adalah menekan pada kelompok-kelompok kaya pemilik modal sehingga mereka malas bekerja, menabung, dan melakukan investasi.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> Ibid.,42.

## **BAB III**

### **BIOGRAFI**

#### **A. Biografi Ibnu Khaldun**

##### **1. Kelahiran Ibnu Khaldun**

Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada 1 Ramadhan 732 H/27 Mei 1332 M. Keluarganya termasuk salah satu keluarga Andalusia yang berhijrah ke Tunisia pada pertengahan abad ke-7 H. Nama lengkapnya Waliyyudin Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin al-Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman bin Khaldun. Ia menyebut asal-usulnya dari bangsa Arab Hadramaut, ia dikenal dengan panggilan Waliyuddin Abu Zaid, Qadi al-Qudat. Ia bermazhab Maliki, Muhadist al-Hafidz, pakar ushul fiqh, sejarawan, pelancong, penulis dan sastrawan. Saat kecil ia biasa dipanggil dengan nama Abdurrahman. Sedangkan Ibnu Zaid adalah panggilan keluarganya. Ia bergelar waliyudin dan nama populernya adalah Ibnu Khaldun. Ia wafat pada tanggal 26 Ramadhan 808 H, (16 Maret 1406 M) tak lama setelah ditunjuk jadi hakim. Dia dikebumikan di kawasan pemakaman orang sufi di Kairo.<sup>102</sup>

Gelar waliyudin merupakan gelar yang diberikan sewaktu Ibnu Khaldun memangku jabatan hakim (*qadli*) di Mesir. Sebutan 'alamah di depan namanya menunjukkan bahwa pemakai gelar tersebut merupakan orang yang mempunyai gelar keserjanaan tertinggi, sebagaimana gelar-gelar yang lain, seperti Rais, al-Hajib, al-Shadrul, al-Kabir, al-Faqib, al-Jalil dan Imamul A'immab, Jamal al-Islam wa al-Muslimin. Mengenai tambahan nama belakangnya, al-Maliki, ini dihubungkan

---

<sup>102</sup> Muhammad Abdullah Enan, *Biografi Ibnu Khaldun*, (Serambi Ilmu Semesta, 2013).



dengan imam mazhab yang dianutnya dalam ilmu fiqh, yaitu mazhab Imam Malik bin Anas.<sup>103</sup>

Dia dibesarkan dalam pangkuan ayahnya yang juga guru pertamanya. Dia membaca Al-Quran dan menghafalnya, mempelajari berbagai macam cara membacanya (qiraat) serta penafsirannya, serta hadis dan fiqh. Dia diajari tata bahasa dan retorika oleh ulama paling terkenal di Tunisia. Saat itu pusat pendidikan Islam ada di Afrika Utara, di sanalah tempat berkumpulnya para cendekiawan Andalusia yang tersingkir karena berbagai peristiwa atau karena negara mereka sendiri tidak ramah kepada mereka. Ibnu Khaldun menyebutkan nama-nama gurunya dalam setiap cabang ilmu, dan menggambarkan kehidupan dan karakter mereka secara apik. Dia juga menyebut judul-judul buku yang dia pelajari. Dari tulisan-tulisannya, tampak bahwa dia sangat menguasai kitab-kitab Hadis dan Fiqih Maliki, filologi dan puisi. Kemudian dia mempelajari ilmu logika dan filsafat selama menjalani kehidupan kenegaraannya, dan menunjukkan penguasaannya dalam kedua bidang itu. "Semua gurunya mengakui kemampuan-kemampuannya dan memberikan ijazah mereka kepadanya".<sup>104</sup>

## 2. Guru-Guru Ibnu Khaldun

Dalam bukunya muqaddimah Ibnu Khaldun menyebutkan nama guru-gurunya yang berpengaruh dalam kehidupannya yaitu, Ayahnya Abu Abdullah Muhammad adalah gurunya yang pertama. Darinya ia belajar membaca, menulis dan bahas Arab. Di antara guru-gurunya yang lain adalah Abu 'Abdullah Muhammad Ibnu Sa'ad bin Bural Al-Ansari, darinya ia belajar Al-Qur'an dan Al-Qira'at Al-Hasayiri, Muhammad

---

<sup>103</sup> Choirul Huda, "Pemikiran Ekonomi Bapak Ekonomi Islam; Ibnu Khaldun", Vol. 4 No. 1 (2013), p. 103–124,.

<sup>104</sup> Enan., 21.

Al-Syawwasy Al-Zarzali, Ahmad ibnu Al-Qassar dari mereka Ibnu Khaldun belajar bahasa Arab. Di samping nama-nama di atas Ibnu Khaldun menyebut sejumlah ulama, seperti Syaikh Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad Al-Wadiyasyi, darinya ia belajar ilmu-ilmu hadits, bahasa Arab, fikih. Pada Abdullah Muhammad ibnu Abdussalam ia mempelajari kitab Al-Minotta karya Imam Malik. Di antara guru-gurunya yang terkenal dan ikut serta membentuk kepribadian Ibnu Khaldun, Muhammad ibnu Sulaiman Al-Satti "Abd Al Muhaimin Al-Hadrami, Muhammad ibnu Ibrahim Al-Abili. Darinya ia belajar ilmu-ilmu pasti, logika dan seluruh ilmu (teknik) kebijakan dan pengajaran di samping dua ilmu pokok (Qur'an dan Hadits).

Namun demikian, Ibnu Khaldun meletakkan dua orang dari sejumlah guru-gurunya pada tempat yang istimewa, keduanya sangat berpengaruh terhadap pengetahuan bahasa, filsafat dan hukum Islam, yaitu Syaikh Muhammad ibnu Ibrahim Al-Abili dalam ilmu-ilmu filsafat dan Syaikh Abd Al-Muhaimin ibnu Al-Hadrami dalam ilmu-ilmu agama. Darinya Ibnu Khaldun mempelajari kitab-kitab hadits, seperti Al-Kutub Al-Sittak dan Al-Muwatta. Pada usia 20 tahun, Ibnu Khaldun berhasil menamatkan pelajarannya dan memperoleh berbagai ijazah mengajar dari sebagian besar gurunya setelah ia menimba ilmu dari mereka.<sup>105</sup>

### 3. Murid-Murid Ibnu Khaldun

Setelah mendapat ijazah mengajar dari guru besarnya, Ibnu Khaldun mengamalkan ilmunya dengan mengabdikan di Tunisia di Universitas Al-Qasbah dan Kairo (Al-Azhar

---

<sup>105</sup> Irham Masturi et al., *Ibnu Khaldun Muqaddimah*, ketiga (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).

dan tempat lainnya). Sehingga beliau memiliki dua orang murid terpenting dan terkenal. Kedua muridnya itu ialah:

1. Sejarawan ulung Taqiyuddin Ahmad ibnu Ali Al-Maqrizi pengarang buku *Al-Suluk li Ma'rifah Duwal Al-Muluk*. Pada buku ini, Al-Maqrizi mengungkapkan bahwa guru kami Abu Zaid Abd Al-rahman ibnu Khaldun datang dari negeri Magrib dan mengajar di Al-Azhar serta mendapat sambutan baik dari masyarakat.
2. Ibnu Hajar Al-'Asqalani, seorang ahli hadits dan sejarawan terkenal (wafat 852 H). Dikabarkan bahwa ia sering mengadakan pertemuan dengan Ibnu Khaldun mendengar pelajaran-pelajaran yang berharga dan tentang karya-karyanya terutama tentang sejarah.<sup>106</sup>

#### 4. Karya Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun menulis banyak buku, antara lain: Syarh Al Burdah, sejumlah ringkasan atas buku-buku karya Ibnu Rusyd, sebuah catatan atas buku *Matiq*, ringkasan (mukhtasar) kitab *Al Mahsul* karya Fakhr Al-Din Al-Razi (usul *figh*), sebuah buku tentang matematika, dan sebuah buku sejarah yang terkenal, *Al-Ibar wa Diwan Al-Mubtada' wa Al-Khabar fi Tarikh Al-Arab wa Al-Ajam wa Al Barbar*.<sup>107</sup>

Ibnu khaldun sebenarnya sudah memulai kariernya dalam bidang tulis menulis semenjak masa mudanya, tatkala ia masih menuntut ilmu pengetahuan, dan dilanjutkan ketika ia aktif dalam dunia politik dan pemerintahan. Karya terbesar Ibn Khaldun adalah *Al-Ibar* (Sejarah Dunia). Karya ini terdiri dari tiga buah buku yang terbagi ke dalam tujuh volume, yakni *Muqaddimah*

<sup>106</sup> Ibid.,1082.

<sup>107</sup> Sudarsono Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (1st ed.) (Yogyakarta: Ekonisia, 2004).

(satu volume), *Al-Ibar* (4 volume) dan *Al-Ta'rif bi Ibn Khaldun* (2 volume). Secara garis besar, karya ini merupakan sejarah umum tentang kehidupan bangsa Arab, Yahudi, Yunani, Romawi, Bizantium, Persia, Goth, dan semua bangsa yang dikenal masa itu. Seperti kebanyakan penulis pada abad empat belas, Ibn Khaldun mencampur pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, etis, dan ekonomis dalam tulisan-tulisannya. Sekali-kali, seuntai sajak menerangi tulisannya. Namun demikian, Ibn Khaldun sesungguhnya sangat teratur dan selalu mengikuti alur yang sangat logis.<sup>108</sup> Secara rinci ketiga kitab tersebut membahas tentang:

1. Kitab Muqaddimah, yang merupakan buku pertama dari kitab *Al-Ibar*, yang terdiri dari bagian muqaddimah (pengantar). Buku pengantar yang panjang inilah yang merupakan inti dari seluruh persoalan, dan buku tersebut pulalah yang mengangkat nama Ibnu Khaldun menjadi begitu harum. Adapun tema muqaddimah ini adalah gejala-gejala sosial dan sejarahnya. Ibnu Khaldun mencoba menunjukkan bahwa kesalahan sejarah terjadi ketika sejarawan mengabaikan lingkungan sekitar.

Adapun pokok-pokok pembahasan yang ada didalam kitab Muqaddimah dibagi menjadi enam bab yaitu sebagai berikut;

- a. Bab pertama membahas peradaban dan budaya manusia secara umum. Bab ini mencakup enam pendahuluan yang berisi tentang pentingnya organisasi sosial, pengaruh iklim dan lokasi geografis terhadap warna kulit, lokasi, dan sistem kehidupan. Ini juga membahas wahyu, mimpi, kemampuan

---

<sup>108</sup> Karim., 393.

- manusia untuk mengetahui ghaib secara alami atau pelatihan khusus.
- b. Bab kedua membahas tentang budaya Badui dan suku-suku yang lebih beradab, peradaban masyarakat nomaden, masyarakat dan suku liar, serta kehidupan mereka. Bagian ini terdiri dari 29 bab. Sepuluh bab pertama berisi masyarakat kemajuan. Selain itu juga membahas tentang prinsip-prinsip umum pengendalian masyarakat dalam nuansa sosiologi filsafat sejarah. Sembilan belas pasal berikutnya menjelaskan tentang struktur pemerintahan, hukum, politik, dan hal-hal yang ada di antara bangsa-bangsa tersebut.
  - c. Bab ketiga membahas tentang negara, kerajaan, khilafah, tingkat, kekuasaan, dan hal-hal lain yang terkait dengan menekankan filosofi sejarah untuk mengetahui penyebab munculnya kekuasaan dan penyebab runtuhnya suatu negara Bab ini membahas secara luas tentang negara, kedaulatannya, masalah politik dan sistem pemerintahannya.
  - d. Bab keempat membahas berbagai hal tentang pedesaan dan perkotaan, kondisi yang ada, berbagai peristiwa yang terjadi dan hal-hal utama yang harus diperhatikan.
  - e. Bab kelima membahas berbagai hal tentang isi ekonomi negara, mata pencaharian, ekonomi, perdagangan dan industri Beberapa artikel di dalamnya juga menjelaskan tentang berbagai ilmu, seperti pertanian, pembangunan, pertenunan, kebidanan, dan kedokteran.
  - f. Bab keenam membahas berbagai jenis pengetahuan, ajaran dan metodenya, serta

berbagai aspek yang terkait dengan masalah ini dalam tradisi Arab. Selanjutnya, bab ini diakhiri dengan sastra Arab.<sup>109</sup>

2. Kitab Al-'Ibar, wa Diwan Al-Mubtada' wa Al-Khabar, fi Ayyam Al-'Arab wa Al-'Ajam wa Al-Barbar, wa man Asharuhum min dzawi As-Sulthani Al-'Akbar. (Kitab Pelajaran dan Arsip Sejarah Zaman Permulaan dan Zaman Akhir yang mencakup Peristiwa Politik Mengenai Orang-orang Arab, Non-Arab, dan Barbar, serta Raja-raja Besar yang Semasa dengan Mereka), yang kemudian terkenal dengan kitab 'Ibar, yang terdiri dari tiga buku: Buku pertama, adalah sebagai kitab Muqaddimah, atau jilid pertama yang berisi tentang: Masyarakat dan ciri-cirinya yang hakiki, yaitu pemerintahan, kekuasaan, pencaharian, penghidupan, keahlian keahlian dan ilmu pengetahuan dengan segala sebab dan alasan alasannya. Buku kedua terdiri dari empat jilid, yaitu jilid kedua, ketiga, keempat, dan kelima, yang menguraikan tentang sejarah bangsa Arab, generasi-generasi mereka serta dinasti-dinasti mereka. Di samping itu juga mengandung ulasan tentang bangsa-bangsa terkenal dan negara yang sezaman dengan mereka, seperti bangsa Syiria, Persia, Yahudi (Israel), Yunani, Romawi, Turki dan Franka (orang-orang Eropa). Kemudian Buku Ketiga terdiri dari dua jilid yaitu jilid keenam dan ketujuh, yang berisi tentang sejarah bahasa Barbar dan Zanata yang merupakan bagian dari mereka, khususnya kerajaan dan negara negara Maghribi (Afrika Utara).

---

<sup>109</sup> Salmiah Mattoreang, "Konsep Produksi Dan Distribusi Dalam Perspektif Ibnu Khaldun", (IAIN Parepare, 2022).

3. Kitab *Al-Ta'rif bi Ibnu Khaldun wa Rihlatuhu Syargan wa Gharban* atau disebut secara ringkas dengan istilah *At-Ta'rif*, oleh orang-orang Barat disebut dengan otobiografi, merupakan bagian terakhir dari kitab *Al-Ibar* yang berisi tentang beberapa bab mengenai kehidupan Ibnu Khaldun. Dia menulis autobiografinya secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah, karena terpisah dalam bab-bab, tapi saling berhubungan antara satu dengan yang lain.<sup>110</sup>

Kitab *Muqoddimah* Ibnu Khaldun adalah salah satu karya yang monumental hingga mengundang para pakar untuk meneliti dan mengkajinya. *Al Muqoddimah* Ibnu Khaldun selesai ditulis pada November 1377 merupakan kitab yang sangat menakjubkan karena isinya menjelaskan berbagai aspek ilmu dan kehidupan manusia pada zamannya.

## 5. Perjalanan Karir Ibnu Khaldun

Kehidupan Ibnu Khaldun dapat dibagi kepada empat periode dimulai sejak ia berada di Tunisia sampai meninggal di Kairo dan setiap periode mempunyai ciri tersendiri:

- a. Periode pertumbuhan, belajar dan menuntut ilmu (732-751 H) selama 20 tahun, seluruhnya dihabiskannya di Tunisia. Pada periode ini Ibnu Khaldun berhasil menyelesaikan studinya dan memperoleh beberapa ijazah ilmiah.
- b. Periode bekerja pada jabatan-jabatan administrasi, sekretaris dan politik (751-776 H). Selama lebih kurang 25 tahun ia berkelana di negeri-negeri Magrib dan di beberapa negeri Andalus bekerja pada jabatan-jabatan pemerintah dalam bidang administrasi, sekretaris, dan politik.

---

<sup>110</sup> Irham Masturi et al.,.1085.

- c. Periode 'uzlah (mengasingkan diri) menulis dan mengadakan penelitian (776-784 H). Pada periode ini Ibnu Khaldun berhasil menulis karyanya yang terkenal 'Mukaddimah Ibnu Khaldun'.
- d. Periode mengajar dan menjadi hakim (784-808 H). Pada periode ini Ibnu Khaldun meninggalkan kehidupan politik seluruhnya dihabiskan di Mesir. Ia berhasil menjabat jabatan hakim sebanyak enam kali, di samping menjadi tenaga pengajar di Al-Azhar dan di sekolah-sekolah lain di Mesir.<sup>111</sup>

Semasa tinggal di Tunisia sampai tahun 751 H, Ibnu Khaldun tekun belajar dan membaca serta menghadiri majelis gurunya Muhammad Ibrahim Al-Abili. Pada waktu berusia 20 tahun Ibnu Khaldun dipanggil oleh Abu Muhammad ibnu Tarafkin penguasa Tunisia untuk memangku jabatan sekretaris Sultan Abu ishaq ibnu Abu Yahya Al-Hafsi. Ia menerima tawaran tersebut dan untuk pertama kali pada tahun 751 H memangku jabatan pemerintahan.

Sejak itu Ibnu Khaldun mulai mengikuti jejak dan tradisi keluarga dan nenek moyangnya yang bekerja pada jabatan-jabatan tertinggi negara. Adapun yang mendorong Ibnu Khaldun menerima jabatan tersebut karena ia merasa tidak lagi mempunyai kesempatan untuk melanjutkan pelajarannya di Tunisia, terutama setelah gurunya Muhammad Ibrahim Al-Abili meninggalkan Tunisia menuju Fez. Ia merasa sedih karena ditinggalkan gurugurunya, akibatnya Ibnu Khaldun tidak dapat melanjutkan pelajarannya. Ibnu Khaldun tetap memangku jabatan sekretaris sampai ia hijrah ke kota Fez, Maroko, pada tahun 755 H/1354 M.

Pada tahun 752 H Sultan Al-Magrib Al-Aqsa Abu Al-Hasan meninggal, ia digantikan oleh anaknya Abu Inan.

---

<sup>111</sup> Ibid., 1083.



Ibnu Khaldun dipanggil oleh Abu Inan ke kota Fez pada tahun 755 H dan diangkat sebagai seorang anggota majelis ilmu, lalu diangkat sebagai salah seorang sekretaris sultan. Pada tahun 758 H, Ibnu Khaldun ditangkap oleh Sultan Abu Inan dengan tuduhan melakukan sabotase terhadap sultan. Ia dipenjara selama dua tahun dan setelah Abu Salim ibnu Abu Al-Hasan menjadi Sultan Al Magrib Al-Aqsa pada bulan Sya'ban 760 H Ibnu Khaldun diangkat menjadi sekretaris pribadi sultan.

Dengan demikian Ibnu Khaldun berada di Al-Magrib Al-Aqsa sebelum kunjungannya ke Andalus selama delapan tahun. Dua tahun ditahan di penjara Fez (758-760 H) dan selama lebih kurang enam tahun bekerja sebagai seorang pejabat di kota Fez dengan tiga sultan dan dua orang putera mahkota: masing-masing Sultan Abu Inan pada tahun 755-758 H, putra mahkota Al-Hasan ibnu Umar pada tahun 760H, Sultan Mansur Sulaiman pada tahun 760 H, Sultan Abu Salim pada tahun 760-762 H dan putra mahkota Umar ibnu 'Abdullah pada tahun 763-764 H.

Pada tahun 765 H, Sultan Abu 'Abdullah menugaskan Ibnu Khaldun sebagai duta negaranya untuk menghadap raja Castilia. Raja Castilia pada waktu itu adalah Petrus yang berkuasa sekitar 1350 M. Ia terkenal sebagai raja yang bengis. Ia bertugas menyelesaikan perjanjian perdamaian dan mengatur hubungan diplomatik antara Granada dan Castilia. Ibnu Khaldun mengemban tugas ini dengan penuh keberhasilan sekretaris sultan.<sup>112</sup>

## 6. Situasi Politik dan Sosiologi

Ibnu Khaldun lahir dari keluarga politisi dan intelektual. Ciri khas mendasari gaya berpikirnya. Tradisi

---

<sup>112</sup> Ibid., 1084.

intelektual yang ia warisi dari keluarganya dan cara hidupnya yang ditandai dengan berbagai karya ilmiah dan kehidupan juga membentuk kerangka pemikiran praktis dan rasionalnya. Ibnu Khaldun juga seorang aktivis dan pemikir politik yang mengabdikan hidupnya untuk perjuangan politik dan perjuangan dalam berbagai bentuk pada saat itu dan di belahan dunia tempat ia bekerja. Ibnu Khaldun memasuki dunia politik ketika berusia kurang dari 21 tahun. Awalnya ia bekerja sebagai penjahit surat di pemerintahan Abu Muhammad bin Tafrakin. Ketika Tafrakin ditaklukkan oleh Abu Zaid, salah satu penguasa Konstantinopel (Ibu kota Kekaisaran Romawi) Ibnu Khaldun melarikan diri dan bekerja untuk Sultan Inan di Tlemcen. Tlemcen adalah kerajaan moor yang pernah berdiri di wilayah yang kini merupakan bagian dari Aljazair barat laut. Ibnu Khaldun digaji oleh Ibnu Inan sebagai sekretaris dan *muwaqqi*.<sup>113</sup> Ia mengaku setengah hati menerima jabatan itu, karena menganggap jabatan itu tidak sederajat dengan status sosial keluarganya, yang selalu dihormati orang-orang di kerajaan negara. Meski mendapat penghormatan besar dari raja, keinginannya untuk menjadi orang besar dan dihormati memaksanya untuk terjun langsung ke arena politik yang sebenarnya dan bekerja sama dengan pihak lain untuk menggulingkan monarki, menggulingkan raja. Ini membuktikan bahwa ambisi politik memenuhi jiwanya meski usianya masih muda.<sup>114</sup>

Ibnu Khaldun membantu Amir Abu Abdullah Muhammad (penguasa Andalusia) dengan syarat jika usahanya berhasil, ia akan diangkat menjadi perdana menteri. Namun Abu Inan mengetahui komplotan itu dan

---

<sup>113</sup> Zaenab Khudary, *Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun Terj. A. Rafi Utsmani*, (Bandung: Pustaka, 1987).

<sup>114</sup> Ali Mukti, *Ibnu Khaldun Dan Asal Usul Sosiologi*, 22 (Yogyakarta: Nida, 1979).

segera memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menghabiskan dua tahun di penjara di mana dia berulang kali memohon pengampunan Sultan untuk membebaskannya. Sebelum kematiannya, sultan berjanji akan membebaskannya. Setelah dibebaskan dari penjara, Ibnu Khaldun mendukung Abu Salim (sultan Mariniyah Maroko) yang menjadi penguasa Maroko pada tahun 1359 M. dan menunjuk Ibnu Khaldun sebagai sekretaris negara dan penasihatnya. Pada tahun 1362 M, Ibnu Khaldun bergabung dengan pemerintahan Mohammad V dari Granada (Dinasti Banu Nashri). Kekuasaan Muhammad berakhir ketika dia ditangkap dan dibunuh oleh sepupunya Abu al-Abbas (Khalifah pertama bani Abbasiyah). Ibnu Khaldun datang menyambut kemenangan Abbas dan kemudian Ibnu Khaldun diberi kedudukan di daerah Bijayah. Ibnu Khaldun tetap pada posisinya hingga ia merasa pemerintah tidak lagi memercayainya, sehingga ia memutuskan untuk pergi ke Basra. Di sana, Amir Abu Hamu mengundangnya ke Tlecemen sebagai perdana menteri, tetapi Ibnu Khaldun menolak, mengusulkan saudaranya untuk posisi itu. Kehidupan politik Ibnu Khaldun yang cenderung berpindah-pindah dari satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya menunjukkan ambisi dan semangatnya yang besar dalam bidang tersebut. Dia merasa bahwa dia tidak perlu malu dengan tingkah dan sanjungan diplomatiknya, karena semua orang berubah-ubah dan semuanya bersalah dalam satu atau lain cara. Baginya tidak buruk bagi yang bersalah, asalkan mereka mematuhi hukum sosial.<sup>115</sup>

Periode ini merupakan periode kedua dalam kehidupan Ibnu Khaldun. Hidup dalam situasi yang sangat

---

<sup>115</sup> N Schmidt, *Ibnu Khaldun: Historian, Sociologist, and Philosopher*, 43 (New York: Columbia University Press, 1930).

politis dan sosial, Ibnu Khaldun mengorganisir perjuangan politik yang panjang, karena pemberontakan, perebutan kekuasaan dan konflik internal menjadi arena yang akrab bagi Ibnu Khaldun. Pada akhir abad ke-7 H Almohad jatuh. Setelah jatuhnya dinasti ini muncul negara-negara separatis independen seperti; di Tunisia lahir kerajaan Hafsh yang didirikan oleh Syaikh Abu Hafs Umar (1229-1574 M), yang beribukota di Tunis. Di Aljazair ada kerajaan Abdul Waddin dinasti Mariniyah (633-962 M), yang beribukota di Tilimsan (Tlemcen). Maroko memiliki kerajaan Marin (1269-1465 M), yang beribukota di Fez. Di antara ketiga dinasti tersebut, dinasti Bani Abdul Wahid yang paling lemah.<sup>116</sup>

Terpecahnya dinasti Muwahhidun menjadi tiga dinasti adalah Berber rupanya ikut andil dalam munculnya kerajaan-kerajaan kecil baik didalam maupun diluar ketiga dinasti tersebut di bawah kendali beberapa khawarij. Perpecahan yang sangat tajam ini menyebabkan munculnya pemberontakan dan perebutan kekuasaan. Karena itu, tidak ada dinasti yang bertahan lama. Ironisnya di tengah gejolak dan perpecahan politik, para penguasa hidup mewah, dan gaya hidup mewah. Ibnu Khaldun salah seorang yang sering diundang ke istana. Menurut Zainab al-Kudhar dan Gaston Bouthoul, Ibnu Khaldun adalah seorang pemikir politikus yang tidak bisa menjauh dari penguasa. Hari ini dia bersama pangeran yang satu dan hari berikutnya dengan pangeran lain. Ibnu Khaldun selalu bersama penguasa yang paling kuat.

Gaston Bouthoul dalam bukunya Ibnu Khaldun *sa Filosofia sociale* yang dikutip Zainab Khudhair, memberikan komentar yang cukup bijak, tentang sikap Ibnu Khaldun yang tampak alim. Menurutnyanya “sebaiknya

---

<sup>116</sup> Zainan Al-Khudhairi, *Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun, Terjemahan Dari Falsafah Al-Tarikh Inda Ibnu Khaldun Oleh Ahmad Rofi' Utsmani*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1987).

kita tidak menuduh serta-merta Ibnu Khaldun sebagai ‘penjilat’, tidak mempunyai pendirian, dan tidak memiliki kesetiaan. Seyogyanya kita memperhatikan kondisi pada masa itu. Dinasti-dinasti Islam ketika itu sedang mengalami kondisi perpecahan yang sangat parah. Pengkhianatan yang tidak bisa dimaafkan satu-satunya adalah pengkhianatan kepada Agama. Sebab perasaan nasionalisme pada tanah air ketika itu belum ada.<sup>117</sup>

Untuk mengetahui konsepsi filsafat politik Ibnu Khaldun, ia menggunakan Ashabiah sebagai landasan teoritik. Menurut Ibnu Khaldun suatu suku mendirikan dan mempertahankan suatu negara jika memiliki ciri sosial-politik tertentu, yang disebut oleh Ibnu Khaldun *Ashaba* seperti konteks budaya desa. Oleh karena penguasaan kekuasaan dan berdirinya negara, maka munculnya budaya urban yang menyebabkan hilangnya ashabiyah yang berujung melemahnya negara. Ashabiyah adalah penggerak negara dan fondasi dasar negara. Ketika ashabiyah kuat, lahan yang muncul relatif terbatas. Ashabiyah dapat menjadi senjata perjuangan, senjata penyerangan dan pertahanan serta penyelesaian konflik antar kelompok. Dalam konsep Ashabiyah yaitu saling mengasihi, rela berjuang, dan mati demi yang lain. Istilah ini mulanya didasarkan atas hubungan darah yang membuat orang bersikap kasih kepada keluarga dan saudaranya, perasaan ini bersifat saling melindungi atas diri mereka.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> Ibid., 9.

<sup>118</sup> Mansur, *The Muqaddimah, Yang Diterjemahkan Dari Bahasa Arab Oleh Franz Rosenthala*, (New York: Patheon Books, 1958).



Menurut Ibnu Khaldun pengeluaran keuangan publik sangatlah penting, karena sebagian pengeluaran ini penting bagi aktivitas ekonomi. Tanpa infrastruktur yang disiapkan oleh negara, mustahil terjadi populasi yang besar. Tanpa ketertiban dan kestabilan politik, produsen tidak memiliki insentif untuk memproduksi. Di sisi lain, pemerintah menjalankan fungsi terhadap sisi permintaan pasar. Jika pemerintah menghentikan belanjanya, krisis akan terjadi. Oleh karenanya, semakin banyak yang dibelanjakan oleh pemerintah semakin baik akibatnya bagi perekonomian. Dalam hal ini Negara membutuhkan dana untuk menjalankan fungsi pemerintahannya.<sup>120</sup>

Dalam muqaddimah, pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah saat ini. Oleh karena itu, pajak harus diberantas untuk mendapatkan hasil yang positif dan sebanyak-banyaknya. Ibnu Khaldun juga menyatakan bahwa kantor pajak adalah lembaga yang sangat penting dinegara. Jika pemerintah menghabiskan lebih banyak anggaran untuk pembangunan, maka akan lebih baik. Dengan anggaran negara yang cukup, negara dapat melakukan berbagai hal yang sangat dibutuhkan warganya seperti, menjamin stabilitas hukum, ekonomi, dan politik negara.

Perlu diketahui bahwa pada permulaan negara, pajak banyak jumlahnya dan sedikit pembebanannya pada individu, dan pada akhir negara, sedikit jumlahnya dan banyak pembebanannya pada individu. Pada pasal 38 Ibnu Khaldun membicarakan pajak-pajak ini sedikit pembebanannya, sebab pendapatan harta, dari zakat sedikit karena kadar pungutannya tidak bisa dinaikkan dan bersifat mutlak. Apabila negara mengikuti sunah superioritas politik dan solidaritas sosial, *ashabiyah* pasti pada permulaanya negara itu dituntut memiliki kebiasaan padang pasir *badawah*. *Badawah*

---

<sup>120</sup> Karim Adiwarmarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, empat (Depok: PT Graja Rafindo Persada, 2017).

menuntut adanya kebaikan hati, hormat-menghormati, rendah hati, respek terhadap kemiskinan orang lain, dan rasa benci untuk memiliki bagi diri sendiri. Oleh karena itu, kadar kewajiban dan beban individu, yang dengan mengumpulkannya diperoleh pendapatan pajak, rendah.<sup>121</sup>

Ketika pendapatan dan gaji yang dibebankan atas rakyat itu sedikit, maka mereka bersemangat dan senang bekerja. Hasilnya akan banyak pembangunan dan semakin bertambah hasil dari semangat itu akibat sedikitnya beban. Ketika pembangunan telah banyak maka banyak juga jumlah gaji-gaji dan pendapatan-pendapatan itu. Akibatnya pajak juga menjadi banyak karena ia merupakan bagian dari pembangunan.<sup>122</sup>

Ketika negara dengan kekuasaannya dan rajanya berganti satu dengan lain, mereka mulai berpikir cerdas, dan menghilangkan cara-cara *badawah*. Semakin banyak tradisi dan kebutuhan-kebutuhan mereka karena kenikmatan dan kemewahan dimana mereka tenggelam didalamnya. Ketika semua itu terjadi, mereka mulai memperbanyak gaji dan pendapatan yang dibebankan atas rakyat, para pembajak tanah, petani dan orang yang menjadi sasaran kewajiban lainnya. Dalam setiap gaji dan pendapatan, mereka tambahkan suatu jumlah yang besar agar pajak menjadi banyak. Mereka juga menerapkan pajak atas cukai atas berbagai transaksi dan juga dalam sektor-sektor lainnya.

Beban tersebut lambat laun mengalami penambahan sedikit demi sedikit akibat bertambahnya secara bertahap tradisi negara dalam kemewahan dan banyaknya kebutuhan dan belanja. Hingga menjadi berat beban-beban tanggungan tersebut atas rakyat dan menjadi kebiasaan yang diterapkan. Karena penambahan itu terjadi secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, maka tidak seorang pun tahu dengan nyata siapa yang menambahinya dan siapa pula yang

---

<sup>121</sup> Thoha Ahmadi, 348.

<sup>122</sup> Irham Masturi et al., 494.



menggagasnya. Hanya saja hal itu tetap berlaku atas rakyat seakan-akan merupakan tradisi yang diwajibkan.<sup>123</sup>

Pembebanan meningkat jauh melampaui batas kewajaran. Akibatnya kepentingan rakyat dalam usaha-usaha kultural lenyap, karena apabila mereka membandingkan pengeluaran dan pajak dengan pendapatan mereka, serta melihat keuntungan kecil yang mereka dapatkan, mereka kehilangan semua harapan. Oleh karena itu sebagian mereka tidak mau turut serta dalam seluruh kegiatan kultural. Akibatnya pendapatan pajak total hilang lenyap, bersama menurunnya pembebanan individu.<sup>124</sup> Akhirnya pembangunan berkurang karena hilangnya harapan untuk membangun. Faktor paling menentukan dalam pembangunan adalah menekan sesedikit mungkin jumlah gaji yang dibebankan atas orang-orang yang melakukan pembangunan. Maka dengan hal itu hati akan merasa lapang padanya karena percaya adanya manfaat didalamnya.<sup>125</sup>

## **2. Faktor Yang mempengaruhi Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Pajak**

### **a. Kondisi Politik Kerajaan**

Setelah negara terus berkembang dan terus berlanjut, yang mana rajanya berganti satu dengan yang lainnya, mereka mulai berpikir cerdas, hilang pula cara-cara *badawah*, kesederhanaan, sikap abai dan menghindari harta yang lain. Para pejabat daulah berperilaku pandai. Semakin banyak tradisi dan kebutuhan-kebutuhan mereka karena kenikmatan dan kemewahan dimana mereka tenggelam didalamnya.<sup>126</sup>

Ketika itu semua terjadi, mereka mulai memperbanyak gaji dan pendapatan yang dibebankan

---

<sup>123</sup> Ibid., 494.

<sup>124</sup> Thoha Ahmadi., 347.

<sup>125</sup> Irham Masturi et al., 495.

<sup>126</sup> Ibid., 493.

atas rakyat, para pembajak tanah, petani dan orang menjadi sasaran kewajiban lainnya. Setiap gaji dan pendapatannya, mereka tambahkan suatu jumlah besar agar pajak menjadi banyak. Mereka juga menerapkan pajak atau cukai atas berbagai transaksi dan juga dalam sektor-sektor lain, kemudian lambat laun beban mengalami penambahan-penambahan sedikit demi sedikit akibat bertambahnya secara bertahap tradisi negara dan kemewahan dan banyaknya kebutuhan dan belanja. Sehingga keluar dari batas kewajaran, yang menyebabkan hilangnya semangat rakyat, karena sedikitnya manfaat yang didapat dibandingkan beban tanggungannya. Sehingga banyak orang yang menggenggam tangan lalu berhenti membangun. Akibatnya berkurang jumlah pajak ketika itu, akibat berkurangnya pendapatan.<sup>127</sup>

Berdasarkan pendapat diatas, semakin banyak kebutuhan dan tradisi mereka menambahkan jumlah pajak agar lebih banyak. Mereka juga menerapkan pajak atas cukai dengan berbagai transaksi dan juga dalam sektor lain. Lambat laun beban yang diberikan kepada rakyat mengalami penambahan sedikit demi sedikit. Sehingga banyak orang yang kemudian menggenggam tangan dan berhenti membangun. Hal ini berdampak pada jumlah pajak yang semakin sedikit, akibat berkurangnya pendapatan dari rakyat. Ketika pemerintah menambahkan beban pajak yang tinggi kepada rakyat akan mengurangi jumlah pajak. Ketika rakyat dilakukan tidak adil dengan menambahkan beban yang sangat besar diluar batas kewajaran serta lebih besarnya tanggungan dari pada

---

<sup>127</sup> Ibid., 494.

manfaat yang mereka dapat, sehingga rakyat tidak bersemangat untuk bekerja.

Faktor yang memunculkan pola pemikiran pajak Ibnu Khaldun banyak di pengaruhi oleh dampak dari kemunduran dinasti Abbasiyah. Pola kehidupan kerajaan yang senang bermewah-mewahan. Padahal penyebab runtuhnya Dinasti Abbasiyah antara lain sebagai berikut: luasnya wilayah kekuasaan, berdirinya dinasti-dinasti kecil, perebutan kekuasaan di pusat pemerintah, persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, konflik keagamaan, gaya hidup bermewah-mewahan dan bersenang-senang, korupsi (memperkaya diri sendiri).<sup>128</sup>

Hal tersebut yang menyebabkan rakyat hilang kepercayaan kepada pemerintah. Karena melihat kondisi sosial yang terjadi Ibnu Khaldun sangat menekankan bagaimana pajak yang sudah di dapat dari rakyat harus dikembalikan lagi kepada rakyat dengan cara pembangunan di negara tersebut baik fisik dan non fisik.

b. Kondisi Sosial Masyarakat

Pada masa awal daulah pemasukan sedikit tetapi membutuhkan pendapatan yang banyak. Sebagaimana menurut Ibnu Khaldun bahwa apabila daulah mengikuti tradisi superioritas dan *ashabiyah*, maka pasti permulaannya bersifat *badawiyah* (primitif). *Badawah* menuntut sikap saling belas kasihan, pemurah, merendah, menjauhi harta orang lain dan abai untuk mendapatkannya kecuali jarang sekali. Karena itu menjadi sedikit ukuran gaji dan pendapatan dimana harta dihimpun untuk itu, hal itu ialah karena daulah, apabila mengikuti ketentuan

---

<sup>128</sup> Badri Yatim, "Sejarah Peradaban Islam, Jakarta: PT", 2004.

agama, maka dia tidak menuntut kecuali tanggungan-tanggungan syariat saja. Yaitu zakat-zakat, pajak bumi (kharaj) dan pajak kepala (jizyah). semua itu sedikit saja yang harus dibagi karena kadar zakat dari harta adalah sedikit sebagaimana anda tahu. Demikian juga zakat biji-bijian dan binatang ternak. jizyah dan kharaj. Semua tanggungan-tanggungan syar'i itu adalah sudah ditentukan dan tidak bisa lebih dari ketentuan. Sehingga pajak harus dipungut.<sup>129</sup>

c. Kondisi Intelektual

Adapun dalam bidang intelektual, kaum Muslimin pada abad ke XIV masehi ini sedang mengalami stagnasi pemikiran yang memilukan. Gelombang Hellenisme yang muncul semenjak abad-abad sebelumnya telah mereda, akibat adanya pukulan Ibn Taimiyah terhadap pemikiran spekulatif dalam teologi dan filsafat. Abad ini merupakan masa yang relatif sunyi bagi dunia Intelektual Islam. Karya-karya yang muncul ketika itu pada umumnya hanya berupa syarh (penafsiran, penjelasan) atau syarh dari syarh, Oleh karena itu, masa ini ditinjau dari sejarah intelektual Islam dapat disebut sebagai *asr al-syuruh wa alhawasyi* (masa pensarahan dan pemberian catatan pinggir). Tidak banyak karya pemikir Muslim yang lahir pada masa ini sebagai suatu usaha yang orisinal, kecuali beberapa tokoh besar seperti Ibn Khaldun dan Al-Ghazali.<sup>130</sup>

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwasannya pemikiran Ibnu Khaldun terkait dengan pajak sangat terpengaruh oleh kondisi yang terjadi pada saat itu, terutamanya setelah kondisi setelah

---

<sup>129</sup> Irham Masturi et al., 493.

<sup>130</sup> Qasim A Ibrahim et al., "Buku Pintar Sejarah Islam: Jejak Langkah Peradaban Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini", 2014.

keruntuhan Bani Abbasiyah yang mengalami kemunduran yang disebabkan oleh sikap suka bermewah-mewahan, perilaku korupsi dan ketidakmampuan dalam memimpin. Selain itu Ibnu Khaldun juga memiliki pemikiran pajak yang Khas di banding dengan tokoh sebelumnya yaitu Ibnu Taimiyah dan Asy Syatibi. Ibnu Khaldun memiliki konsep dimana pajak harusnya bisa meningkatkan produktifitas dan mampu meningkatkan permintaan pasar dengan cara meringankan beban pajak yang di berikan pada rakyat. Hal ini lah yang di yakini Ibnu Khaldun dapat meningkatkan pembangunan di suatu negara di banding dengan menaikkan tarif pajak. Dengan kata lain pajak yang sudah dipungut oleh negara dapat menjadi motivasi bagi masyarakat dengan dibuktikan oleh banyaknya pembangunan dan tingkat kesejahteraan merata yang diberikan oleh negara.

### **3. Implementasi Pajak Menurut Ibnu Khaldun**

Di dalam Islam pajak sudah dikenal dizaman Rasulullah SAW. akan tetapi tidak sebagai pendapatan utama Negara. Karena sumber utama pendapatan Negaranya diperoleh dari zakat. Bahkan pemerintah sebisa mungkin tidak mengambil pajak dari rakyatnya. Dalam Islam pajak dipungut ketika kas Negara sedang mengalami krisis. Maka disaat itulah kewajiban beralih kepada kaum Muslim baik dalam bentuk pajak maupun pinjaman. Di dalam Islam pajak hanya dikenakan kepada mereka yang kaya. Jadi di dalam Islam pengenaan pajak bersifat temporal tidak selamanya, sebab apabila keadaan kas negara sudah membaik maka pajak bisa dihapuskan.

Meski beban tersebut menjadi kewajiban kaum Muslim, tetapi tidak semua kaum Muslim menjadi wajib pajak, apalagi non-Muslim. Pajak juga hanya diambil dari kaum Muslim yang mampu. Dari kelebihan, setelah dikurangi kebutuhan

pokok dan sekundernya yang proporsional (ma'ruf), sesuai dengan standar hidup mereka di wilayah tersebut. Karena itu, jika ada kaum Muslim yang mempunyai kelebihan, setelah dikurangi kebutuhan pokok dan sekundernya, maka dia menjadi wajib pajak. Namun apabila tidak mempunyai kelebihan, maka dia tidak menjadi wajib pajak, dan pajak tidak akan diambil darinya.<sup>131</sup>

Karena itu, pajak di dalam Islam bukan untuk menekan pertumbuhan, bukan menghalangi orang kaya, atau menambah pendapatan negara, kecuali diambil semata untuk membiayai kebutuhan yang ditetapkan oleh syara'. Pemerintahan Islam juga tidak akan menetapkan pajak tidak langsung, termasuk pajak pertambahan nilai, pajak barang mewah, pajak hiburan, pajak jual-beli, dan pajak macam-macam yang lain.

Pemerintahan Islam bukanlah sebuah pemerintahan yang tidak hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat, akan tetapi juga pemerintahan yang harus memainkan peranan yang efektif dan juga sesuai dengan karakteristik yang ada di dalam masyarakat Islam, yaitu dengan adanya konsepsi moral dan spiritual. Atas dasar itulah Islam sangat memandang pentingnya peranan yang harus dijalankan oleh negara, termasuk pengaturan tentang keuangan publik yang ada di dalam negara tersebut. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Khaldun bahwa pentingnya menyatukan tujuan antara pemerintah dan masyarakatnya dari segala aspek, di antaranya adalah aspek ekonomi sebagai sarana penunjang utama dalam meningkatkan pembangunan sebuah negara. Dan lebih lanjut dikatakan juga bahwasanya pajak adalah bagian dari konsep keuangan publik yang telah diterapkan oleh sebuah negara dari dulu sampai sekarang ini.<sup>132</sup>

---

<sup>131</sup> Syekh Taqiyudi An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, (HTI Press, 2012).

<sup>132</sup> Irham Masturi et al.

Dalam kitab *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun mendefinisikan pajak ialah *jibayah* yang berarti pembebanan pemerintah kepada masyarakat.<sup>133</sup> Pengertian ini sesuai dengan pengertian pajak pada umumnya yaitu pembebanan pemerintah terhadap masyarakat dimana masyarakat tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pemerintah. Menurutnya, pajak merupakan sumber utama dari pemasukan negara di dalam era modern sekarang ini. Karena itulah baginya pajak harus dikelola agar dapat memberikan hasil positif yang maksimal. Ibnu Khaldun juga menyatakan bahwa lembaga perpajakan merupakan lembaga yang sangat penting bagi negara. Apabila pemerintah semakin besar nilai belanjanya, atau semakin banyak menggunakan anggaran yang dimilikinya untuk kepentingan pembangunan, maka dampaknya akan semakin baik bagi perekonomian negara tersebut. Dengan adanya anggaran yang cukup untuk dipergunakan oleh negara, maka negara dapat melakukan berbagai hal yang sangat dibutuhkan oleh rakyatnya, termasuk untuk menjamin stabilitas hukum, ekonomi dan politik yang ada di negara tersebut.

Landasan pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak ialah ketika pemerintah ingin mendirikan sebuah negara maka perlu solidaritas masyarakat agar pemerintah dapat menjalankan roda pemerintahannya. Tanpa bantuan dari rakyat, pemerintah tidak akan bisa menjalankan program-programnya. Masyarakat harus bersatu tanpa membedakan suku dan Agama, yang terpenting adalah integritas bangsa. Hubungan antara negara dan solidaritas masyarakat tidak dapat dipisahkan, dan negara tidak dapat menjalankan fungsinya tanpa bantuan rakyat. Jadi hubungan antara keduanya saling ketergantungan karena masyarakat tidak hanya dibutuhkan oleh pemerintah, tetapi pemerintah juga membutuhkan rakyat.

---

<sup>133</sup> Thoha Ahmadie.

Menurut Ibnu Khaldun pajak merupakan instrument penting dalam keuangan negara yang mana pendapatan dari pajak akan digunakan untuk pembangunan sebuah negara.<sup>134</sup> Dalam hal keuangan Ibnu Khaldun berpegang pada prinsip kebijaksanaan dan keseimbangan. Ibnu Khaldun menekankan bagaimana standar kehidupan masyarakat dapat dipengaruhi, baik untuk lebih baik atau lebih buruk oleh kebijakan negara. Implementasi pajak di masa Ibnu Khaldun adalah jenis pajak yang dipungut sedikit, tetapi pendapatan dari pajak banyak. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab *muqoddimah*nya yang berbunyi:

“Kondisi pajak awal daulah sedikit tetapi pendapatannya banyak, sedangkan di akhir daulah jumlah yang dibagikan banyak tetapi pendapatannya sedikit”.

Hal ini ketika di masa daulah, pajak hanya dipungut ketika pemerintah tidak menghambat kegiatan produksi dan perdagangan. Pajak yang diterapkan haruslah jenis yang disahkan dan sesuai syariat Islam, seperti zakat, pajak bumi (*kharaj*), pajak kepala (*jizyah*).<sup>135</sup> Pajak ditujukan untuk menjaga stabilitas (keamanan) warga, kesejahteraan rakyat, keadilan dan pemerataan.

Ibnu Khaldun dalam kitab *Muqaddimah* juga menjelaskan bahwa, sebuah negara akan tetap terus berkembang dan maju, seiring dengan bergantinya pemimpin disuatu negara. Kebijakan yang dibuat akan semakin berbeda dari satu pemimpin ke pemimpin yang lainnya. Hal ini akan mempengaruhi kebijakan yang telah dibuat, seperti kebijakan pungutan pajak yang berawal dari sedikitnya pungutan yang ditarik hingga ditambahkannya pungutan-pungutan baru. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya tradisi dan kebutuhan karena hidup bermewah-mewahan dengan kenikmatan sehingga menenggelamkan pemimpin dalam kebijakannya.

---

<sup>134</sup> Irham Masturi et al., 47.

<sup>135</sup> *Ibid.*, 493.



Ibnu Khaldun menegaskan pajak tidak untuk membiayai kegiatan-kegiatan tidak produktif, hidup pejabat yang bermewah-mewahan, dan dipenuhi berbagai fasilitas yang mahal. Hal semacam ini disaksikan Ibnu Khaldun sepanjang hidupnya dalam mengamati pola hidup oknum-oknum pejabat yang hidup bermewah-mewahan dari uang pajak dan uang negara.

Menurut Ibnu Khaldun, ketika perekonomian negara semakin membaik, biasanya pemerintah akan kehilangan kesederhanaan dan birokrasi menjadi lebih kaku. Godaan pola hidup mewah akan mendorong penguasa menaikkan pajak agar pendapatan negara bertambah. Jika negara sudah mewah dan pendapatan berlimpah, peluang penipuan sangat besar. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa pemerintah tidak selalu proaktif, yang bisa berdampak negatif seperti kehilangan kejujuran atau berujung pada kehancuran ketika pemerintah tenggelam dalam hidup bermewahan. Oleh karena itu naik turunnya suatu negara tergantung pada pemerintahannya. Ketika pemerintah menjalankan fungsi perpajakan dengan adil, jujur, dan dapat dipercaya, tidak ada lagi orang yang kelaparan, tidak ada lagi krisis keuangan di negara ini, dan rakyat akan terus berkembang.

Perkembangan selanjutnya adalah munculnya tipe pemerintah yang bersifat menindas budaya yang memupuk ketidakadilan. Pada saat ini penyelenggara negara yang tenggelam dalam kesenangan dan kemewahan hidup, mulai hidup secara berlebihan hingga kondisi dan kebutuhan menjadi boros. Semua gaji dan pendapatan dikenai pajak lebih berat, sehingga pajak yang dikumpulkan meningkat. Kenaikan pajak selalu bervariasi dari jumlah kejumlah. Karena semakin besar kebutuhan negara akan kemewahan, semakin banyak kebutuhan untuk konsumsi, semakin banyak orang yang terbebani oleh pajak. Tidak ada yang tau siapa yang memutuskan, tetapi rakyat percaya bahwa kenaikan pajak adalah wajib, dan kemudian meningkat secara luar biasa. Ibnu

khaldun berpendapat bahwa efek dari pajak yang meningkat dapat dilihat ketika rakyat kehilangan semangat untuk berbisnis. Hal ini karena rakyat sangat sedikit mendapat keuntungan dari kegiatan usahanya. Ketika membandingkan keuntungan dan kerugian, hasil yang dicapai dan biaya yang dikeluarkan. Banyak pekerja tidak mau bekerja, dan hasilnya rakyat membayar pajak lebih sedikit karena penghasilan.

Dalam hal ini Ibnu Khaldun menekankan bahwa tarif pajak harus dipungut serendah-rendahnya, apabila tarif pajak rendah maka rakyat akan semangat bekerja dan pendapatan dari pajak semakin banyak. Ketika tarif pajak tinggi yang dikenakan pemerintah kepada rakyat akan berdampak buruk bagi rakyat dan negara. Kesulitan rakyat, kefanatikan dan kurangnya keuntungan benar-benar dapat merusak impian berbisnis dan menyebabkan kerugian pajak. Sebagian besar pajak dikumpulkan dari petani dan pedagang. Ketika petani meninggalkan pertanian mereka dan pedagang bangkrut, maka pajak hilang seluruhnya. Pemerintah yang memungut dan membebankan pajak kepada rakyat yang terlalu mahal, dan rakyatnya mendapat kesulitan dan tidak diuntungkan, rakyat tidak akan mampu membayar pajak, dan penerimaan pajak akan berkurang sehingga menghambat pembangunan negara.

Ketika rakyat diperlakukan tidak adil dengan menambahkan beban yang sangat besar di luar batas kewajiban serta lebih besarnya tanggungan mereka dari pada manfaat yang didapat, maka rakyat tidak bersemangat untuk membangun bersama hal ini akan mengurangi jumlah pajak. Ketika rakyat sudah tidak bersemangat untuk berusaha bekerja maupun membangun bersama karena merasa sangat dirugikan dengan tuntutan yang besar di luar batas kemampuan rakyat. Pendapatan pajak akan berkurang dan rusak apabila disalahgunakan bukan untuk pembangunan negara:

“Ketika suatu kerajaan hasil pajaknya menjadi berkurang karena hal-hal sebagaimana telah kami kemukakan, yaitu kemewahan, banyaknya tradisi, belanja-belanja,

penghasilan tidak tercukupi dengan berbagai kebutuhan dan belanjanya dan perlu adanya tambahan harta dan pajak, maka kadangkala ditetapkanlah berbagai macam pajak atas transaksi-transaksi jual beli dan pasar-pasar rakyat".<sup>136</sup>

Pajak yang disalahgunakan bukan untuk pembangunan Negara akan berdampak pada kehancuran Negara itu sendiri akibat dari bermewah-mewahan dan ditetapkannya berbagai macam pajak untuk menambah kebutuhan Negara dari pasar-pasar rakyat dan transaksi jual beli.

Pembebanan yang dijelaskan di atas berdampak juga terhadap kegiatan ekonomi. Ibnu Khaldun menilai ketika ekonomi bagus, pendapatan negara dari pajak bertambah tinggi dengan tarif pajak rendah. Ketika dimasa ekonomi krisis pendapatan negara dari pajak rendah meski tarif pajak dibuat tinggi. Pajak yang ringan bagus untuk kehidupan negara. Fragmen tersebut dipercayai Ibnu Khaldun sebab ia menyaksikan runtuhnya Daulah Abbasiyah karena korupsi, ketamakan, hidup bermewahan, dan keserakahan oknum-oknum pejabat yang menerapkan pajak tinggi, dan memberatkan rakyat. Pajak harus dipungut oleh pemerintah sebagai sumber pendorong ekonomi dan penggerak utama pasar.

Beban yang diberikan kepada rakyat dilakukan secara berangsur-angsur sehingga rakyat tidak menyadari dan terbiasa akan hal itu. Akan tetapi pembebanan pajak yang tinggi sampai melebihi batasnya, hingga akhirnya rakyat yang mulanya senang dan bersemangat bekerja rakyat menjadi lesu dan tidak bersemangat dalam bekerja. Hal ini berdampak pada pembangunan akan terhenti, ketika pembangunan terhenti maka pemasukan pajak akan sedikit. Menurut Ibnu Khaldun pungutan pajak yang berlebihan terjadi ketika tuntutan belanja birokrasi dan militer membengkak. Semakin besar belanja

---

<sup>136</sup> Ibid., 494.

birokrasi dan militer, maka bertambah besar juga pajak yang harus dipungut dari rakyat yang akan menjadi beban bagi perekonomian.

Selain itu kota yang maju serta bangunan-bangunan yang megah akan diikuti dengan mahalnya kebutuhan hidup.

”Kami telah menyampaikan bahwa kota yang banyak pembangunannya menjadi khusus dengan kemahalan pasar-pasarinya dan harga-harga kebutuhannya, kemudian pajak-pajak semakin menambah mahalnya karena peradaban hanya terdapat ketika puncak kebesarannya, yaitu masa menerapkan pajak-pajak kerajaan karena banyaknya pengeluaran pada saat itu”.<sup>137</sup>

Negara atau kota yang bangunannya megah dan mewah dimasa kejaayaannya akan berdampak juga pada harga kebutuhan yang semakin tinggi dan mahal serta akan diikuti pajak yang tinggi untuk rakyat agar bisa menutupi pengeluaran-pengeluaran pada saat itu. Tingginya biaya barang yang dikenakan pajak akan mempengaruhi jual beli dan harga barang.

“Pajak-pajak berdampak pada berbagai jual beli yaitu menyebabkan harga barang mahal dan akibatnya rakyat dan para saudagar semuanya menghitung harga barang dagangan mereka dengan memasukkan semua yang mereka belanjakan hingga diri mereka sendiri. Pajak masuk dalam nilai-nilai dan harga-harga barang yang diperjualbelikan. Akibatnya menjadi besar belanja-belanja warga peradaban dan beralih dari yang semula sedang menjadi berlebihan dan boros”.<sup>138</sup>

Pajak sangat mempengaruhi dan berdampak pada transaksi jual beli yang menyebabkan barang mahal, serta adanya mencari keuntungan yang lebih oleh para pedagang akibatnya sangat berdampak pada kestabilan harga serta

---

<sup>137</sup> Ibid., 666.

<sup>138</sup> Ibid., 670.

merubah sifat konsumtif masyarakat yang semula sedang berubah menjadi masyarakat boros.

Lembaga perpajakan merupakan lembaga yang sangat penting bagi Negara. Apabila pemerintah meningkatkan nilai belanjanya untuk kepentingan pembangunan, maka dampaknya semakin baik bagi perekonomian negara tersebut. Dengan adanya anggaran dana yang cukup untuk digunakan negara, maka negara dapat melakukan berbagai hal yang dibutuhkan rakyatnya, termasuk untuk menjamin stabilitas hukum, politik, dan ekonomi.<sup>139</sup> Menurutnya pajak dipungut ketika pemerintah tidak menghambat kegiatan produksi dan perdagangan, karena pemerintah membangun pasar besar untuk barang dan jasa yang merupakan sumber utama bagi semua pembangunan, penurunan dalam belanja negara tidak hanya menyebabkan kegiatan usaha menjadi sepi dan menurunnya keuntungan, tetapi juga mengakibatkan penurunan dalam penerimaan pajak. Apabila kegiatan produksi dan perdagangan menurun akan berakibat kepada rakyat menjadi lesu dalam memproduksi dan akan mematikan kegiatan ekonomi.

Dalam memungut pajak tidak boleh ada kezaliman didalam pemungutannya, sebab hal itu akan berpengaruh terhadap rakyat untuk tidak mau membayar pajak seperti memungut pajak dengan tarif yang besar, yang melebihi batas kemampuan rakyatnya sehingga menyengsarakan rakyatnya sendiri hal itu termasuk dalam menzalimi rakyatnya.<sup>140</sup> Pemerintah membuat banyak kebijakan dalam persoalan pembayaran pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat, tanpa harus mempertimbangkan apakah rakyat setuju atau tidak dengan kebijakan tersebut. Sistem dan kebijakan inilah penyebab terjadinya kehancuran negara.

---

<sup>139</sup> Amalia, Euis, 2005, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer, Depok: Gramata Publishing, hal 95.

<sup>140</sup> Irham Masturi et al., t. 511.

Sifat kezaliman dalam memungut pajak akan hilang apabila pemungut pajak mengedepankan prinsip keadilan sebagaimana konsep pajak Ibnu Khaldun. Dalam teori asas daya beli, memungut pajak berarti menarik daya beli rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, dan negara menyalurkan kembali kemasyarakat guna kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Keadilan dalam pajak menjadi suatu hal yang penting, karena keadilan merupakan pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Sebagaimana pemerintah mewajibkan kepada rakyat untuk membayar pajak, maka sudah menjadi hak rakyat untuk mendapatkan apa yang telah mereka tunaikan. Dilihat dari kesadaran etis, manusia dituntut untuk tidak hanya menuntut hak dan melupakan kewajiban. Apabila manusia hanya menuntut hak dan melupakan kewajibannya, maka sikap tersebut cenderung kepada pemerasan dan memperbudak, sebaliknya apabila manusia hanya menjalankan kewajiban dan lupa akan haknya, maka akan mudah diperas dan diperbudak oleh orang lain.

#### **4. Implementasi Pajak di Indonesia**

Di dalam lembaga Pemerintahan perlu adanya hubungan timbal balik antara Pemerintah dan rakyat. Dalam hal ini pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur, dan rakyat wajib mematuhi aturan yang dibuat oleh Pemerintah. Seperti halnya, pemerintah membuat aturan untuk memungut pajak, tentu saja rakyat harus mematuhi aturan pemerintah untuk membayar pajak. Kebijakan yang dibuat pemerintah dalam memungut pajak di Indonesia merupakan suatu hal yang penting, karena pajak merupakan sumber utama pendapatan di Negara Indonesia. Dimana implementasi dari dana pajak ini untuk pembangunan ekonomi serta kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.

Di Indonesia jumlah penduduk muslim merupakan jumlah terbesar di dunia. Berdasarkan data Kementerian Dalam

Negeri, jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 237,53 juta jiwa atau setara dengan 86,9% per 31 Desember 2021. Dengan jumlah penduduk muslim yang besar tersebut, tentu berkorelasi dengan berbagai jumlah nilai kewajiban yang berhubungan dengan harta. Berkaitan dengan harta dan penghasilan umat Islam, terdapat kewajiban berupa zakat bagi yang telah memenuhi syarat. Di sisi lain, sebagai warga negara Indonesia, umat Islam juga memiliki kewajiban membayar pajak bagi yang telah memenuhi syarat, karena undang-undang yang mewajibkannya. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pajak sendiri merupakan kontribusi yang diwajibkan oleh Negara kepada individu atau badan yang bersifat memaksa sesuai dengan Undang-Undang.<sup>141</sup> Pajak menjadi bagian dari kebijakan fiskal, sehingga dianggap dapat membantu negara mencapai kestabilan ekonomi. Dalam pelaksanaan pembangunan, pajak merupakan pendapatan utama untuk membiayai segala pengeluaran untuk pembangunan negara. Dalam hal ini pajak diwajibkan kepada rakyat karena memiliki fungsi sebagai berikut:

*Pertama*, Pajak digunakan untuk membiayai segala pengeluaran pemerintah seperti pengeluaran untuk kegiatan operasional dan investasi layanan publik seperti pertahanan, pendidikan, perlindungan sosial, dan perawatan kesehatan, yang semata-mata hanya untuk kemakmuran rakyat. *Kedua*,

---

<sup>141</sup> Bertha Beloa et al., “Eksplorasi Pemaknaan Pelaporan SPT Tahunan PPH 21 Dari Kacamata Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara)”, Vol. 9 No. 2 (2019).

untuk mengatur pertumbuhan ekonomi, yang mana pemerintah mengharapkan dari dana pajak tersebut mampu membiayai proses perubahan kondisi perekonomian di Negara Indonesia secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang lebih baik dengan jangka waktu tertentu. Dengan berbagai cara misal, mengurangi jumlah produk yang di impor serta meningkatkan jumlah produk yang diekspor, dan lainnya. *Ketiga*, Dana pajak digunakan untuk penstabilan harga, yang mana dengan hal ini inflasi bisa dicegah. Di Indonesia setiap tahun inflasi selalu terjadi, dengan memungut pajak harapan pemerintah untuk kedepannya dapat mencegah terjadinya inflasi. *Keempat* dana pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, yang ditujukan untuk kesejahteraan bersama dan kemakmuran rakyat.<sup>142</sup>

Banyak negara yang menggantungkan pendapatannya dari pajak, termasuk di Indonesia, terlihat dari podstur APBN penerimaan perpajakan dari tahun 2020-2022 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Itu artinya, segala pengeluaran negara didanai dari pajak.<sup>143</sup> Segala aspek kehidupan saat ini dikenakan pajak. Jika dilihat dari realisasi sumber pendapatan negara tahun 2022 terdapat beberapa jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia yaitu, Pajak Dalam Negeri, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Peroleh Hak atas Tanah dan Bangunan, Bea Cukai, Pajak Perdagangan Internasional, Bea Masuk, Bea Keluar, dan Pajak Lainnya.

Pajak penghasilan (PPh) ialah pajak yang dikenakan pada penghasilan perorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya yang diperoleh dalam satu tahun. Di Indonesia ada 5 jenis pajak penghasilan yang berlaku berdasarkan sumber pendapatannya yaitu PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25, dan PPh pasal 26, PPh pasal

---

<sup>142</sup> Muhamad Turmudi, .

<sup>143</sup> Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat, 2022. Realisasi Pendapatan Negara 2020-2022. Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik



15, PPh pasal 4 Ayat 2. Untuk tarif pajak penghasilan badan saat ini masih tetap yaitu sebesar 22%. Dalam pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dimana tarif pajak semula 28%, menjadi 22% berlaku pada tahun pajak 2020-2021, dan ditahun 2022 tarif pajak penghasilan berubah menjadi 20%.<sup>144</sup>

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ialah pajak yang disebabkan atas transaksi jual-beli barang atau jasa dalam negeri oleh individu, Badan maupun Pemerintah. Di Indonesia dalam penerapan PPN wajib pajak tidak diwajibkan menyetorkan langsung ke kas negara, tetapi melalui perantara pihak yang memungut PPN. Saat ini tarif pajak PPN menjadi 11% dikarenakan adanya peraturan terbaru pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang salah satunya merubah tarif pajak yang mulanya sebesar 10%, Peraturan tersebut berlaku pada 1 April 2022.<sup>145</sup> Kebijakan ini dilakukan guna memulihkan kondisi perekonomian pasca pandemi covid 19. Pajak PPN dipungut didasarkan pada objek pajak tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak sebagai subjek pajak. Pajak PPN dipungut pada saat barang atau jasa dikonsumsi.

Pajak Bea Materai ialah pajak yang dikenakan atas dokumen. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 pasal 1 ayat 2 yang dimaksud dokumen ialah sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti atau keterangan. Di Indonesia sejak 1 Januari 2021 tarif bea materai yang berlaku hanya satu tarif yaitu Rp.10.000 hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020

---

<sup>144</sup> Anton Aulawi, "Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Strategi Kebijakan Pajak Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keuangan Negara", Vol. 3 No. 2 (2020), p. 110-132..

<sup>145</sup> Veni Gerhana Putri and Agus Subandoro, "Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% Terhadap Penjualan Pada PT X", Vol. 3 No. 1 (2022), p. 54-58..

pasal 6.<sup>146</sup> Kebijakan ini dibuat guna pemihakan pemerintah, termasuk kepada usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM). Penerapan tarif Bea Materai Rp.10.000 tidak hanya berlaku untuk dokumen fisik dalam kertas, tapi juga berlaku untuk segala dokumen digital dan transaksi elektronik.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ialah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan yang ditarik setiap tahunnya. Sejumlah pungutan PBB atas tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan maupun kedudukan sosial ekonomi bagi orang pribadi maupun badan tertentu, yang harus disetorkan kepada pemerintah. Dasar pengenaan PBB adalah nilai jual objek pajak. Subjek PBB sendiri ialah orang atau badan yang memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan, sedangkan objek PBB ialah bumi atau bangunan yang dimanfaatkan oleh pribadi maupun badan. Contoh dari objek PBB antara lain rumah tinggal, gedung bertingkat, pagar mewah, taman mewah, dermaga, jalan tol, anjungan minyak lepas pantai, pipa minyak, tempat olahraga serta fasilitas lain yang memberi manfaat.

Di Indonesia saat ini tarif PBB berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 pasal 5 yang berbunyi “tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak sebesar 0,5%” dan pasal 6 yang berbunyi “ dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak, besarnya nilai jual objek pajak sebagaimana dalam ayat (1) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya, dasar perhitungan nilai jual kena objek serendah-rendahnya 20% dan setingginya 100%, besarnya presentase nilai jual kena pajak sebagaimana

---

<sup>146</sup> Jenny Lourience Rumpulin and Antarin Prasanthi Sigit, “Penggunaan E-Materai Pada Akta Notaris”, Vol. 6 (2022), p. 1167--1180.

dalam ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional”.<sup>147</sup>

Bea memiliki arti pungutan pajak. Pungutan pajak ini erat kaitannya dengan kegiatan barang yang diekspor dan diimpor. Bea diberlakukan bagi barang atau komoditas tertentu yang dianggap perlu untuk dikenakan pajak. bea dibedakan menjadi dua model yaitu bea masuk dan bea keluar.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan, bea masuk merupakan salah satu sumber penerimaan perpajakan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Lebih jelasnya pajak bea masuk yaitu barang yang dibawa dari luar negeri masuk ke Indonesia baik dilakukan oleh pribadi atau badan hukum, yang dikelola oleh negara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku mengenai pabean dan diberlakukan bagi barang-barang yang merupakan barang impor. Barang-barang yang diimpor ialah barang-barang yang dibutuhkan oleh negara seperti bahan bakar minyak, bahan pokok, buah-buahan, alat kecantikan dan lain sebagainya. Bea masuk dihitung berdasarkan perkalian antara nilai dutiable import, yaitu volume barang yang dapat dikenai bea masuk dengan tarif dan kurs. Tarif bea masuk disusun berdasarkan klasifikasi barang *harmonized system* yang dituangkan dalam bentuk suatu daftar tarif yang dikenal dengan buku tarif bea masuk Indonesia. Berdasarkan PMK NO 19 Tahun 2009, tarif bea masuk paling rendah 0% dan paling tinggi 15%. Nilai bea masuk dipengaruhi oleh kurs<sup>148</sup>.

Bea Keluar adalah pungutan yang dikenakan terhadap barang-barang yang diekspor keluar. Barang-barang yang terkena bea keluar ialah kulit, kayu, biji kakao, kelapa sawit, biji kakao, CPO serta produk turunannya. Tujuan

---

<sup>147</sup> Puspita Sari Rani, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 5 Dan 6 UU No 12 Tahun 1994 Tentang Penetapan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan”, (UIN Raden Intan Lampung, 2022).

<sup>148</sup> Tony Irawan et al., “Peramalan Penerimaan Pajak Indonesia: Studi Kasus Bea Masuk: Institut Pertanian Bogor, Kementerian Keuangan Republik Indonesia”, Vol. 11 No. 1 (2022), p. 75–90,.

dikenakannya bea keluar terhadap barang ekspor ialah menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri, melindungi kelestarian sumber daya alam, mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dan komoditi ekspor tertentu dipasar internasional, dan yang terakhir untuk menjaga harga komoditi tertentu didalam negeri. Perhitungan tarif bea keluar adalah perkalian antara volume ekspor dengan Harga Patokan Ekspor (HPE), tarif dan kurs. HPE adalah harga patokan yang ditetapkan secara periodik oleh Menteri Perdagangan. Tarif bea keluar ada yang bersifat spesifik dan advalorum. Advalorum yaitu perhitungan bea keluar sebesar presentase tertentu sesuai dengan besaran harga ekspor. Khusus CPO daan turunannya serta biji kakao dikenakan tariff bea keluar yang bersifat progresif yang berarti semakin tinggi HPE untuk komoditas tersebut maka semakin tinggi tarif bea keluar yang dikenakan.<sup>149</sup>

Cukai menurut UU Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 1 adalah pajak negara yang dikenakan atas barang eksklusif yang mempunyai ciri atau karakteristik yang ditetapkan Undang-Undang. Barang Eklusif berarti barang yang konsumsinya harus dikendalikan dan peredarannya harus diawasi.<sup>150</sup> Pemungutan atas barang ini guna melindungi barang-barang lokal dan meningkatkan pendapatan Negara. Di Indonesia Bea Cukai dipercaya masyarakat dalam melakukan perbaikan baik dari instansi sendiri maupun instansi luar seperti pengaduan masyarakat. Saat ini bea cukai berfungsi untuk memfasilitasi perdagangan dengan memberikan fasilitas dibidang kepabeanan dan cukai. Untuk lebih memudahkan bea cukai membuat sistem yang dapat digunakan secara online dengan harapan agar pelayanan lebih efektif dan efisiensi. Cuaki

---

<sup>149</sup> Ibid.

<sup>150</sup> Ahmad Zainal et al., "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menjual Barang Kena Cukai yang Tidak di Tempel Pita Cukai Untuk di Edarkan (Studi Putusan Nomor 492/PID.SUS/2021/PN. TJK), Vol.2 No.1(2022), p. 42-53,.

dikenakan terhadap tiga jenis barang kena cukai (BKC) yaitu hasil tembakau, cukai minuman mengandung etil dan alcohol (MMEA) dan cukai etil alcohol (CEA). Tarif cukai hasil tembakau ditetapkan dengan menggunakan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram hasil, tembakau. Besarnya tarif cukai hasil tembakau juga didasarkan pada golongan pengusaha dan batasan harga jual eceran per batang atau gram yang ditetapkan Menteri.<sup>151</sup>

Dari penjelasan di atas, bahwa pemerintah dan rakyat memiliki suatu hubungan timbal balik dalam pembangunan sebuah negara. Dalam menjalankan fungsinya membangun sebuah negara, pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar. Oleh karenanya pemerintah membuat kebijakan untuk memungut pajak kepada rakyat. Pajak adalah pungutan yang dibebankan kepada rakyat yang bersifat wajib menurut Undang-Undang kepada wajib pajak. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara termasuk di Indonesia. Dilihat dari realisasi Anggaran Belanja Pendapatan Negara (APBN) tahun 2022, tercatat bahwa sumber penerimaan dari pajak di tahun 2022 cukup besar dibanding tahun sebelumnya, artinya terjadi kenaikan yang signifikan. Di Indonesia terdapat beberapa jenis pungutan pajak yang berlaku yaitu, Pajak Dalam Negeri, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Bea Cukai, Pajak Lainnya, Pajak Perdagangan Internasional, Bea Masuk, dan Bea Keluar. Dari pungutan tersebut akan digunakan untuk pembangunan sebuah negara, seperti membiayai semua keperluan pemerintah, dan menjaga keamanan negara. Sehingga akan tercapai suatu kesejahteraan dan kemakmuran yang akan dirasakan oleh rakyat.

---

<sup>151</sup> Tony Irawan et al.

## **B. Perbedaan Dan Persamaan Pajak Menurut Ibnu Khaldun dan Pajak di Indonesia**

Berdasarkan paparan terkait implementasi pajak di Indonesia, jelas bahwa pajak merupakan sumber utama negara, yang tidak diketahui kapan akan berakhirnya pemungutan pajak tersebut. Sebab apabila pungutan tersebut dihentikan maka akan berdampak buruk bagi pembangunan negara. Pungutan pajak yang diberlakukan di Indonesia guna membiayai seluruh pengeluaran pemerintah yang bertujuan untuk pembangunan negara, menjaga keamanan negara, dan lainnya. Di Indonesia sumber pemasukan pajak ditahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya, artinya pajak di Indonesia bisa dikatakan suatu instrument yang sangat penting.

Dalam implementasi pajak menurut Ibnu Khaldun, pajak merupakan pungutan yang diwajibkan dari dulu hingga saat ini. Pajak yang dipungut tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu banyak objek, sebab akan berpengaruh terhadap semangat kerja rakyat, sehingga pendapatan pajak akan sedikit. Pajak yang dipungut terlalu tinggi sangat memberatkan rakyat, pembebanan yang tinggi berakibat menzalimi rakyat. Oleh karena nya dalam pandangan Ibnu Khaldun terkait pajak adalah harus dipungut serendah-rendahnya agar tidak memberatkan rakyat. Dalam memungut pajak Ibnu Khaldun menegaskan harus dengan prinsip keadilan.

Dari paparan terkait implementasi pajak menurut Ibnu Khaldun dan Pajak di Indonesia penulis menemukan titik perbedaan dan persamaan dari keduanya. Lebih jelasnya berikut perbedaan dan persamaan dari implementasi pajak menurut Ibnu Khaldun dan pajak di Indonesia.

### **1. Perbedaan**

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pajak merupakan kontribusi wajib kepada

Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Dari definisi tersebut bahwa pajak yang dipungut di Indonesia merupakan kewajiban yang sifatnya memaksa sesuai Undang-Undang. Artinya apapun bentuk kebijakan pemerintah terkait pajak rakyat harus tetap melakukan kewajibannya. Sedangkan pajak dalam konsep Ibnu Khaldun ialah pajak yang dipungut harus sesuai syariat, yang tidak memaksa, dan tidak menzalimi rakyat.

- b. Pungutan pajak di Indonesia ditentukan oleh tarif. Di Indonesia setiap jenis pajak dibedakan untuk tarifnya, sebab di Indonesia menggunakan tarif progresif yang membedakan tarif pajak sesuai dengan keadaan ekonomi negara dan program pembangunan. Dapat diartikan tarif pajak di Indonesia dapat berubah-ubah sesuai kondisi perekonomian negara.

Sedangkan Ibnu Khaldun menekankan untuk pungutan tarif pajak dikenakan serendah-rendahnya, sebab apabila pembebanan kepada rakyat sedikit maka rakyat akan senang dan bersemangat bekerja. Ketika rakyat semangat bekerja pembangunan menjadi banyak dan penghasilan mereka bertambah, hal itu juga mempengaruhi pendapatan pajak, karena pajak merupakan sumber dari pembangunan.

- c. Di Indonesia pungutan pajak tidak ada kepastian kapan akan berakhir, tetapi pungutan pajak terhadap perusahaan atau saham akan terhenti apabila mengalami kepailitan. Kepailitan adalah proses penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur litigasi yaitu melalui pengadilan niaga. Kepailitan diartikan sebagai suatu kebangkrutan. Kepailitan

diatur dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sedangkan konsep Ibnu Khaldun pajak dipungut ketika tidak menghambat kegiatan produksi dan perdagangan. Ketika kegiatan produksi dan perdagangan terhambat maka pungutan pajak akan dihentikan.

- d. Kebijakan pungutan jenis pajak di Indonesia semakin bertambah sesuai kebutuhan negara, seperti kondisi dunia yang sedang krisis, subsidi yang terlalu membebani keuangan negara, serta pemerintah yang sedang berjuang memulihkan perekonomian negara. Sama halnya dengan Ibnu Khaldun banyak kebijakan dalam pembayaran pajak mengakibatkan penyebab kehancuran negara. Sebab dimasa awal daulah pemerintah memungut sedikit pajak tetapi pendapatannya banyak, dan diakhir daulah pemerintah menambah beban pajak yang dikarenakan banyaknya tradisi, serta hidup yang bermewahan, sehingga kebutuhan terus bertambah. Pajak yang awalnya dipungut tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan yang terus bertambah hingga akhirnya pemerintah menambahkan jenis pajak *bea cukai* kepada rakyat.
- e. Dalam pemungutan pajak di Indonesia, subjek wajib pajak dibebankan kepada seluruh warga negara Indonesia yang memiliki penghasilan, yang kemudian pungutannya disesuaikan dengan jenis pajak dan penghasilan wajib pajak itu sendiri. Sedangkan pemungutan pajak dalam teori Ibnu Khaldun, yang menjadi subjek pembebanan pajak dilihat dari 2 sisi, yaitu agama dan jenis pajak yang dikenakan. Sebab ada jenis pajak yang hanya dibebankan kepada orang-orang non-



muslim. Ada juga pajak yang hanya dibebankan kepada muslim. Apabila mengikuti ketentuan agama maka pajak tidak dipungut kecuali yang memang sesuai syariat saja. Seperti, zakat-zakat, *Usyur*, pajak bumi (kharaj) dan pajak kepala (*jizyah*).

Sebagaimana zakat bahwa hukumnya adalah fardlu 'ain atas setiap muslim. Sedangkan non muslim tidak punya kewajiban untuk menunaikan zakat. Pada zakat terdapat nishab sebagai syarat pengeluarannya, disamping telah mencapai satu tahun (haul). Apabila zakat telah diwajibkan pada harta si muslim maka kewajiban tersebut tidak gugur.<sup>152</sup>

Adapun pajak yang dibebankan kepada non muslim salah satunya seperti *Jizyah*. *Jizyah* adalah hak yang Allah berikan kepada kaum Muslim dari orang-orang kafir sebagai tanda bahwa mereka tunduk kepada Islam. Apabila orang-orang kafir itu telah memberikan jizyah, maka wajib bagi kaum Muslim melindungi jiwa dan harta mereka. Jizyah diambil dari ahli kitab, yaitu orang-orang yahudi dan Nasrani.<sup>153</sup> Ketentuan jizyah ini berdasarkan firman Allah Swt:

مَنْ آتَىٰ مِنْكُمْ مِنَ الْكُفْرَانِ أَتَىٰ مِنْكُمْ إِتْرًا كَيْفَ أَبَىٰ وَالْيَهُودِ  
 مِنْ آتَىٰ مِنْكُمْ مِنَ الْكُفْرَانِ أَتَىٰ مِنْكُمْ إِتْرًا كَيْفَ أَبَىٰ وَالْيَهُودِ

وهُمْ يُؤْتُونَ عِشْرَةَ مِائَةِ نَسَمَةٍ (النُّبُوَّة/9: 29-29)  
 ص ٤٦

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan

<sup>152</sup> Abdul Qadim Zallum., 178.

<sup>153</sup> Ibid.,146.

(menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh) Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk.”( At-Taubahh:29).

- f. Di Indonesia rendahnya rasio pendapatan pajak disebabkan kurangnya kepatuhan rakyat dalam membayar pajak, hal ini salah satunya terjadi pada kalangan menengah atas yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selain itu disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait sejumlah temuan berkaitan perpajakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021. Ketua BPK Isma Yatun mengatakan, BPK menemukan adanya piutang pajak macet yang belum dilakukan penagihan secaramemadai mencapai Rp20,84 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa pendapatan dari pungutan pajak masih belum maksimal, karena masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran terkait wajib pajak. Hal ini bisa disebabkan karena banyaknya pembebanan pajak yang dibebankan kepada masyarakat dan besarnya biaya tarif pajak yang harus dikeluarkan.

Sedangkan rendahnya pendapatan pajak dalam konsep Ibnu Khaldun adalah terlalu banyaknya pembebanan yang diberikan kepada rakyat, sehingga rakyat kehilangan rasa semangat untuk bekerja dan pendapatan rakyat berkurang sehingga berakibat kepada pemasukan kedalam pajak pun ikut berkurang. Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa, pemerintah tidak boleh

sewenang-wenang menaikkan jumlah pajak terhadap masyarakatnya. Karena dengan banyaknya pembebanan pajak terhadap masyarakat tidak hanya akan berdampak negatif bagi masyarakatnya dengan matinya produksi dari masyarakat, namun juga akan berdampak kepada pemerintahannya yaitu kerugian terhadap negara dalam hal pemasukan khas negara akan berkurang.

- g. Salah satu jenis pungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yakni pajak yang dikenakan atas transaksi jual-beli barang atau jasa dalam negeri oleh individu, Badan maupun Pemerintah. Di Indonesia dalam penerapan PPN wajib pajak tidak diwajibkan menyetorkan langsung ke kas negara, tetapi melalui perantara pihak yang memungut PPN. Pajak PPN dipungut didasarkan pada objek pajak tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak sebagai subjek pajak. Pajak PPN dipungut ditempat barang atau jasa yang dikonsumsi.

Sementara Ibnu Khaldun mengkritik terkait dengan penerapan pajak pertambahan nilai (PPN), karena pengenaan pajak seperti itu dapat melemahkan perekonomian rakyat. Sehingga pola konsumsi dan produksi masyarakat akan menjadi rendah dikarenakan oleh tingginya besar pajak yang harus ditanggung oleh setiap wajib pajak. Sebenarnya Ibnu Khaldun mengenai pajak pertambahan nilai (PPN) diperbolehkan, hanya saja tidak bisa diterapkan kepada setiap wajib pajak. Yang bisa dikenakan tarif wajib pajak hanya mereka yang mempunyai tingkat perekonomian mapan, bukan orang-orang yang miskin.

Hal ini seperti yang dijelaskan Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah*nya yaitu pajak-pajak berdampak pada berbagai jual beli yaitu menyebabkan harga barang mahal dan akibat rakyat dan para saudagar semuanya menghitung harga barang dagangan mereka dengan memasukan semua yang mereka belanjakan hingga upah diri mereka sendiri. Pajak masuk dalam nilai-nilai dan harga-harga barang yang diperjual-belikan. Akibatnya menjadi besar belanja-belanja warga.<sup>154</sup>

Apabila hal tersebut diterapkan kepada setiap wajib pajak terlalu tinggi maka akan terjadi kezaliman yang dapat mengganggu kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sehingga tujuan negara untuk meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan suatu keadilan sosial tidak akan pernah tercapai.<sup>155</sup> Karena dengan adanya penghapusan PPN maka harga beli dan harga jual di masyarakat akan turun dengan spontan, dampaknya penawaran dan permintaan akan meningkat.

- h. Di Indonesia pembebanan pajak banyak jenisnya seperti Pajak Dalam Negeri, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan, Cukai, Pajak Lainnya, Pajak Perdagangan Internasional, Bea Masuk, dan Bea keluar. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun pajak itu tidak boleh terlalu banyak pembebanannya, sebab dimasa daulah pajak sedikit

---

<sup>154</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah, Terjemah Masturi Irham Dkk*, 669 (Jakarta, 2017).

<sup>155</sup> Thoha Ahmadi,.

pembebanannya tetapi pendapatannya banyak, dan ketika pembebanan pajak banyak pendapatannya sedikit.

## 2. Persamaan

- a. Di Indonesia terdapat jenis pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak ini dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2000 pajak yang bersifat kebendaan dalam artian besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah/atau bangunan. Keadaan subjek tidak ikut menentukan besarnya pajak. Sama halnya dengan penerapan *kharaj* dalam konsep pajak Ibnu Khaldun. *Kharaj* adalah pajak atas tanah yang dimiliki non muslim di wilayah negara muslim. Tanah yang pemiliknya masuk Islam, maka tanah itu menjadi milik mereka dan dihitung sebagai tanah *usyr* yang dikelola di kota Madinah dan Yaman. Penentuan besarnya *kharaj* ditentukan oleh karakteristik tanah, dan jenis irigasi. Sumber pendapatan di zaman Rasulullah SAW ialah *kharaj* yang merupakan pajak atas tanah di Indonesia setara dengan Pajak Bumi dan Bangunan
- b. Pajak di Indonesia masuk dalam keuangan publik yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dalam hal ini pajak harus dipungut guna membiayai pengeluaran publik. Ibnu Khaldun menjelaskan pajak masuk kedalam konsep keuangan publik yang diterapkan oleh Negara dari dulu hingga saat ini, pajak juga merupakan instrument pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara. Oleh karenanya pajak harus dikelola dengan maksimal.

- c. Menurut Ibnu Khaldun pajak merupakan sumber utama dari pemasukan negara di dalam era modern sekarang ini. Karena itulah baginya pajak harus dikelola agar dapat memberikan hasil positif yang maksimal. Ibnu Khaldun juga menyatakan bahwa lembaga perpajakan merupakan lembaga yang sangat penting bagi negara. Apabila pemerintah semakin besar nilai belanjanya, atau semakin banyak menggunakan anggaran yang dimilikinya untuk kepentingan pembangunan, maka dampaknya akan semakin baik bagi perekonomian negara tersebut. Dengan adanya anggaran yang cukup untuk dipergunakan oleh negara, maka negara dapat melakukan berbagai hal yang sangat dibutuhkan oleh rakyatnya, termasuk untuk menjamin stabilitas hukum, ekonomi dan politik yang ada di negara tersebut. Sebagaimana pandangan Ibnu Khaldun, Indonesia juga memiliki pandangan yang sama, bahwa pajak merupakan sumber utama. Lembaga perpajakan Indonesia pun menjadi salah satu lembaga terpenting bagi negara. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa Sumber pendapatan negara 80% bersumber dari pajak. Dengan besarnya pendapatan yang bersumber dari pajak, maka negara dapat melakukan banyak hal untuk rakyatnya baik untuk kepentingan pembangunan, menjaga stabilitas hukum, ekonomi dan juga politik.
- d. Fungsi pajak di Indonesia adalah sebagai sarana untuk membiayai pengeluaran Pemerintah dalam hal pembangunan sebuah negara guna memberikan kesejahteraan rakyat, keamanan rakyat. Sama halnya dengan fungsi pajak dalam pandangan Ibnu Kaldun yaitu guna membiayai

- pengeluaran pemerintah untuk memberikan keamanan bagi rakyat dan negara, kesejahteraan rakyat, keadilan dan pemerataan. Oleh karena itu keduanya sama-sama memandang bahwa pemungutan pajak mesti dimaksimalkan.
- e. Pajak di Indonesia diartikan sebagai iuran wajib kepada kas negara yang bersifat memaksa sesuai Undang-Undang yang tidak memandang kaya atau miskin. Dalam pandangan Ibnu Khaldun terkait pajak yaitu suatu pembebanan yang diberikan kepada rakyat yang telah memiliki batas yang tetap dan tidak bisa dilebihkan.
  - f. Ibnu khaldun memberikan sumbangsih terhadap pajak pertambahan nilai, menurutnya penerapan pajak pertambahan nilai mengakibatkan daya beli masyarakat akan berkurang dikarenakan tingginya harga barang, sehingga konsumsi menjadi menurun dan produksi yang dilakukan produsen berkurang karena menyusutnya permintaan. Dari fakta dilapangan yang terjadi di Indonesia kenaikan pajak pertambahan nilai dari 10% menjadi 11% berdampak bagi perekonomian yang dirasakan masyarakat didunia usaha maupun industri. Hal ini daapat dilihat dilapangan setelah kenaikan PPN 11% membuat masyarakat berusaha keras terhadap kenaikan akan kebutuhan hidup. Khususnya kebutuhan primer meliputi minyak goreng yang langka dan harga tidak stabil, BBM mengalami kenaikan harga, makanan pokok serta kebutuhan hidup melonjak.<sup>156</sup>
  - g. Sumber pendapatan yang pertama kali diperkenalkan di zaman Rasulullah Saw adalah

---

<sup>156</sup> Deyola Agasi and Rahmi Zubaedah, "Urgensi Kenaikan Traif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional", 2022, p. 21,.

*kharaj*. *Kharaj* adalah pajak terhadap tanah, atau di Indonesia setara dengan pajak Bumi dan Bangun (PBB). Perbedaan yang mendasar antara sistem PBB dengan sistem *kharaj* adalah bahwa *kharaj* ditentukan berdasarkan tingkat produktifitas dari tanah (*land productivity*) bukan berdasarkan zoning. Hal ini berarti bahwa bisa jadi untuk tanah yang bersebelahan sekalipun misalnya disatu sisi ditanam anggur sedangkan di sisi lain ditanam kurma, maka mereka harus membayar jumlah *kharaj* yang berbeda. Nilai *kharaj* yang diambil atas tanah tersebut dihitung berdasarkan kandungna tanahnya dengan memperhatikan kondisi lingkungan tersebut.<sup>157</sup>

Dari sini bisa ditarik sebuah kesimpulan, bahwasannya untuk penerapan pajak atas tanah sebenarnya sudah berlaku sejak masa Rasulullah dan berlanjut sampai masa Ibnu Khaldun, hingga pada saat ini dalam konteks pajak di Indonesia. Pada masa Islam pajak atas tanah ini berlaku bagi mereka yang non Muslim, karena hal ini merupakan kewajiban mereka untuk membayar atas hasil tanah yang mereka garap sehingga menghasilkan. Hasil inilah yang kemudian dikenakan pajak, bukan tanahnya.

- h. Penerapan *usyr* yang pada saat ini dikenal dengan Pajak Bea Cukai. Dalam hal ini *usyr* adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk negara Islam, atau datang dari negara Islam sendiri. Pajak ini sama halnya seperti bea impor yang dikenakan pada semua pedagang, dibayar sekali dalam setahun dan hanya berlaku

---

<sup>157</sup> Adiwarmar Azwar Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 2007).



bagi barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Permulaan ditetapkannya *usyr* di negara Islam adalah di masa khalifah dengan landasan penegakan keadilan, karena *usyr* dikenakan pada para pedagang muslim ketika mereka mendatangi daerah asing.

Tempat berlangsungnya pemungutan *usyr* adalah pos perbatasan negara Islam, baik pintu masuk maupun pintu keluar sebagaimana bea cukai pada saat ini.<sup>158</sup> *U syr* (bea cukai) di kalangan ahli fiqih memiliki dua pendapat, pertama, 10% dari lahan pertanian yang disirami dengan air hujan. Ini termasuk zakat yang diambil dari seorang Muslim. Kedua, 10% diambil dari pedagang-pedagang kafir yang memasuki wilayah Islam karena membawa barang dagangan. Istilah ini terdapat ketika masa ke Khalifahan Umar yang memutuskan agar pajak dipungut di pos-pos perbatasan.<sup>159</sup>

Dalam kegiatan-kegiatan perekonomian antar negara dikenal dengan istilah ekspor dan Impor. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Dalam menjalankan aktifitas tersebut pemerintah telah menetapkan adanya pajak yang harus ditanggung oleh importir atau eksportir dalam menjalankan usahanya yang dikenal dengan bea masuk dan bea keluar. Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan

---

<sup>158</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

<sup>159</sup> Gazi Inayah, *Teori Komprenship Tentang Zakat Dan Pajak*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2003).

terhadap barang yang diimpor.<sup>160</sup> Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor.<sup>161</sup>

Pemikiran Ibnu Khaldun tentang ekonomi sesungguhnya sangat brilian yang mencakup berbagai permasalahan ekonomi, baik mikro maupun makro, apalagi pemikiran itu dikemukakannya pada abad XIV ketika Eropa masih terkebelakang. Ibnu Khaldun telah melakukan kajian empiris tentang ekonomi Islam, karena ia menjelaskan fenomena ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat dan negara. Dari kajian masalah dapat disimpulkan bahwa secara historis, pemikiran Ibnu Khaldun tentang ekonomi jauh mendahului para sarjana Barat modern. Oleh karena itu, yang pantas disebut sebagai Bapak ekonomi adalah Ibnu Khaldun, bukan Adam Smith. Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun sebagaimana yang telah diungkapkan telah banyak membahas berbagai masalah yang terkait pembahasan dalam ilmu ekonomi, seperti teori tentang nilai, pembagian kerja, sistem harga, hukum penawaran dan permintaan, konsumsi dan produksi, uang, pembentukan modal, pertumbuhan penduduk, makro ekonomi dari pajak dan pengeluaran publik, perdagangan, pertanian, industri dan perdagangan, kesejahteraan dan kemakmuran, dan sebagainya. Ia juga membahas berbagai tahapan yang dilewati masyarakat dalam perkembangan ekonominya. Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun telah memberi inspirasi para ekonom setelahnya, baik perkembangan ilmu pengetahuan di Timur dan Barat. Namun yang jauh lebih penting, pemikiran ekonominya relevan dan memberi prespektif baru dalam memotret persoalan ekonomi bangsa-bangsa di dunia juga termasuk di Indonesia.

Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun sangat relevan dengan keadaan perekonomian modern saat ini terutama masalah perpajakan. Seperti yang telah kita ketahui bersama banyak terjadi permasalahan di dunia perpajakan di Indonesia mulai dari kurang taatnya wajib pajak, kurangnya pengetahuan

---

<sup>160</sup> Purwito Ali.

<sup>161</sup> Sutedi Adrian.

masayarakat tentang pajak, tingginya pajak yang ditentukan pemerintah, serta penyelewengan dana pajak serta petugas pajak yang menimbun dana pajak tersebut. Ini merupakan permasalahan yang sangat serius untuk diatasi dan dibenahi sebaik mungkin agar dana pajak tersebut bisa digunakan dan memanfaatkan sebaik mungkin untuk membangun Negara yang kuat dan maju.

Dari fakta di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun sangat relevan dengan sistem ekonomi Islam dan keadaan perekonomian modern saat ini, sebab sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, dan nilai dasar ekonomi Islam yaitu: Tauhid, Keadilan, kebebasan dan tanggung jawab.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai perbandingan implementasi pajak menurut Ibnu Khaldun dan pajak di Indonesia maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam pandangan Ibnu Khaldun pajak merupakan pembebanan yang dibebankan kepada rakyat dari dulu hingga saat ini. Pajak harus dipungut serendah-rendahnya karena apabila tarif pajak dipungut rendah maka rakyat semangat bekerja dan pendapatan gaji mereka bertambah serta pemasukan yang bersumber dari pajak juga bertambah banyak. Pajak yang dipungut tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu banyak objek, sebab akan berpengaruh terhadap semangat kerja rakyat, sehingga pendapatan pajak akan sedikit. Dalam memungut pajak Ibnu Khaldun menegaskan harus dengan prinsip keadilan.

Pajak di Indonesia merupakan suatu pembebanan yang diberikan kepada rakyat oleh negara yang sifatnya memaksa sesuai undang-undang. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara, yang tidak diketahui kapan akan berakhirnya pemungutan pajak tersebut. Sebab apabila pungutan tersebut dihentikan maka akan berdampak buruk bagi pembangunan negara. Pungutan pajak yang diberlakukan di Indonesia guna membiayai seluruh pengeluaran pemerintah yang bertujuan untuk pembangunan negara, menjaga keamanan negara, dan lainnya.

2. Dari paparan terkait implementasi pajak menurut Ibnu Khaldun dan implementasi pajak di Indonesia terdapat perbedaan dan persamaan dari keduanya. Bentuk perbedaan dari implementasi pajak menurut Ibnu Khaldun

dan pajak di Indonesia terdapat pada tarif, jenis pajak, subjek pajak, rasio pendapatan pajak, dan perbedaan yang lebih mendasar dilihat dari pajak menurut Ibnu Khaldun harus sesuai syari'at, sedangkan di Indonesia pajak sifatnya memaksa sesuai Undang-Undang.

Dilihat dari segi persamaan implementasi pajak Ibnu Khaldun dan Implementasi Pajak di Indonesia yaitu adanya jenis pajak yang sama-sama diterapkan yaitu jenis pajak bumi dan bangunan (PBB) (*kharaj*) dan bea cukai (*usyr*), pajak masuk dalam keuangan publik, fungsi pajak, dan persamaan yang lebih mendasari adalah pajak merupakan sebuah pembebanan yang dibebankan kepada rakyat yang sama-sama menjadi sumber pendapatan negara.

## B. Saran

Setelah penulis menganalisa perbandingan implementasi pajak menurut Ibnu Khaldun dan pajak di Indonesia, penulis ingin memberikan saran kepada:

1. Diharapkan kepada Instansi pemerintahan terutama yang menangani perpajakan, pendapat Ibnu Khaldun terkait pajak ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengelola pajak di Indonesia dengan baik.
2. Diharapkan kepada pakar ekonomi Islam hendaknya dapat meneliti lebih lanjut pendapat-pendapat dari Ibnu Khaldun agar dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman.
3. Diharapkan kepada Negara apabila dalam memberikan kebijakan publik yang memberi manfaat dan masalah kepada rakyat dan demi berlangsungnya keberlanjutan berbangsa dan bernegara maka terkait tarif dan jenis pembebanan pajak dibuat serendah dan sedikit mungkin. Dan memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam sebagai sumber utama pendapatan negara sesuai UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3.